

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KRADENANREJO  
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ifa Nur Azizah**

**NIM. C74218045**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI HUKUM PUBLIK ISLAM  
SURABAYA**

**2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Iifa Nur Azizah  
NIM : C74218045  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariat dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : Analisa fiqh siyasah Terhadap Penerapan  
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa  
Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring  
Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Iifa Nur Azizah

NIM.C74218045

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ifa Nur Azizah NIM. C74218045 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Nurlailatul Musvafa'ah Lc. M. Ag**  
NIP.197904162006042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ifa Nur Azizah NIM. C74218045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Dr. Hj. Nurlailah Musyafa'ah Lc. M.Ag  
NIP.197904162006042002


Penguji II

  
Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag  
NIP.197110212001121002

Penguji III

  
Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M. Ag  
NIP.197307262005011001

Penguji IV

  
Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H  
NIP.198812162019031014

Surabaya, 26 Juli 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, MAg  
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ifa Nur Azizah  
NIM : C74218045  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [iffaazizah529@gmail.com](mailto:iffaazizah529@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
Yang berjudul :

Analisis Fiqih Siyash Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa

Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis

(Ifa Nur Azizah)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian yang di lakukan di lapangan dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan? Kedua tentang bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menganalisis dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Realita Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo masih memiliki kendala, pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mendata, mengawasi dan berkordinasi dengan pendamping PKH, baik koordinasi terkait data penduduk miskin dan juga masalah yang timbul terkait kurang tepat sasaran penerima manfaat dari program PKH sesuai dengan Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 dan pendamping desa ini sebagai pelaksana harus menjalankan tugas sesuai dengan pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/ Desa/nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH. 2. Dalam prespektif fiqih siyāsah menyatakan bahwa Program PKH di Desa Kradenanrejo ini belum sesuai dengan fiqih siyāsah dusturiyah bidang *Tanfidiyah* tentang hak dari rakyat. Program PKH di Desa Kradenanrejo ini masih belum tepat sasaran, padahal program PKH ini sudah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuannya adalah untuk kesejahteraan yang sesuai dengan hak serata keadilan untuk seluruh masyarakat miskin sesuai dengan komponen PKH.

Hendaknya Pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping PKH untuk menetapkan masyarakat yang akan menerima manfaat dari PKH, agar sesuai dengan tujuan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, PKH, Fiqih Siyāsah, dan Pemerintah.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Motode Penelitian.....	16
BAB II.....	21
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.....	21
A. Pengertian Fiqih Siyasah.....	21
B. Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	34
C. Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.....	37
D. Konsep Fiqih Siyasah Terhadap Program Keluarga Harapan.....	44
BAB III.....	52
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN.....	52
A. Desa Kradenanrejo.....	52
B. Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan.....	63

C. Bagaimana peran Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan ..	68
D. Kendala Pelaksanaan Program PKH.....	70
<b>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PKH DI DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN FIQIH SIYASAH .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .....	71
B. Analisis Fiqih Siyasaah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.....	74
BAB V .....	80
PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	87



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

Tabel

1. Mata Pencarian.....	56
2. Struktur Pemerintahan Desa.....	59



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Peta Desa Kradenanrejo.....53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi pemerintah, sebab kemiskinan dapat mempengaruhi beberapa sektor baik sektor perekonomian, politik, maupun dalam sektor kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang mempengaruhi pembangunan bangsa Indonesia, masalah inilah yang dapat memicu tidak terpenuhinya hak-hak manusia.<sup>1</sup> Kemiskinan juga salah satu problem yang dihadapi bukan hanya di Indonesia namun juga di setiap negara berkembang.<sup>2</sup> Juga bisa dikatakan problem yang dialami oleh setiap negara-negara di dunia, walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, namun kemiskinan memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

Kemiskinan sendiri merupakan kondisi di mana seseorang ataupun masyarakat yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan hidup ataupun untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Individu ataupun kelompok orang dikatakan miskin jika tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang pangan, tingkat kesehatan buruk, kurang gizi, tingkat buta huruf yang tinggi, akses kurang memadai, ataupun daerah-daerah kumuh lainnya.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa total penduduk yang dikatakan miskin pada bulan Maret 2021 sekitar 27,54 juta orang. Masyarakat miskin

---

<sup>1</sup> MS Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang', 2021, 2.

<sup>2</sup> Ratna Dewi and Habib Furqony Andrianus, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015', *Menara: Ilmu*, Vol. XV No.2 (2021), 77–84.

sendiri menurut BPS adalah penduduk yang pengeluaran per kapalnya di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp. 472.525 per kapital per bulan.<sup>3</sup>

Miskin memiliki tolak ukur yang berbeda-beda, salah satunya dalam pandangan Islam menyatakan kemiskinan tidak hanya tentang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, namun kemiskinan merupakan problem tentang kulturasi yang menjadikan orang miskin sebab perilaku buruknya seperti masalah dalam bekerja ataupun malas dalam berusaha dan hal yang seperti ini yang membuat Islam menganggap kemiskinan juga musibah. Jika dalam kemiskinan ini semakin menjadi-jadi maka dikhawatirkan akan menjadikan manusia lupa akan Tuhanya.<sup>4</sup> Sebagaimana sudah diterangkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 268 sebagai berikut

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“syaiton menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan dari pada-Nya dan karunia dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Q.S. Al-Baqarah : 268).<sup>5</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya individu tersebut mempunyai hak agar dirinya bisa bangkit dari kemiskinan, dengan teknik bekerja keras, namun bukan hanya individu yang harus merubah diri untuk mempertahankan hidup, namun juga dari sisi keluarga, masyarakat, bahkan pemerintahan. Kewajiban dari pemerintah sendiri adalah mencukupi kebutuhan masyarakat melalui anggaran pemerintah.

<sup>3</sup> ‘BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin Di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman All - Kompas.Com’ <<https://money.kompas.com/read/2021/07/15/143633326/bps-ada-2754-juta-penduduk-miskin-di-indonesia-hingga-maret-2021?page=all>> [accessed 28 December 2021].

<sup>4</sup> Nelly Yana, ‘Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).6

<sup>5</sup> Kemenag RI, Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al- Baqarah : 268

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV menyatakan “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menjunjung kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan...”<sup>6</sup> inilah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bahwasanya pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan hanya rakyat, bukan hanya itu pemerintah juga harus melayani, melindungi untuk kepentingan publik rakyat Indonesia.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kewajiban dari suatu negara untuk memelihara atau memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga pemerintah berupaya meluncurkan beberapa bantuan sosial untuk masyarakat fakir miskin seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menjamin kesejahteraan Masyarakat atau hak-hak dasar warga negara. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih diliputi dengan problem seperti kemiskinan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)<sup>7</sup> yang menjelaskan bahwasanya kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, terpenuhinya semua kebutuhan sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjamin, maupun spiritual setiap warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah mengupayakan kesejahteraan sosial ini dengan cara pelayanan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945, 2016, pp. 1–23.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, 2009, p. 3.

negara, jaminan sosial, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, sampai pada pemberdayaan sosial.<sup>8</sup> Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, dimana kemaslahatan itu tercapai apabila tujuan dari syariat atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu menjaga atau dipelihara dengan baik. Sesuai dengan ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam surat Q.S. Al Qasas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>9</sup>*

Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesejahteraan dan Islam adalah agama Islam yang di bawah Nabi Muhammad dengan misi kesejahteraan, seperti dalam Q.S. Al-Anbiya’: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>10</sup>*

Sedangkan Allah SWT telah memberikan kesejahteraan kepada kita semua berupa nikmat hidup, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A’raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

<sup>8</sup> Irvan Iswandi Muhammad Yusuf, ‘Journal of Islamic Law’, 5.1 (2021), 57–74.

<sup>9</sup> Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Qasas : 77

<sup>10</sup> Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Anbiya: 107

*“sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) kehidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”<sup>11</sup>*

Ayat di atas merupakan sumber dalil terkait dengan kesejahteraan menurut Islam. Pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk mensejahterakan fakir miskin seperti yang tertera pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini pemerintah telah mengerahkan beberapa jenis program bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan proses penunjang kesejahteraan Masyarakat, seperti program Raskin, Jamkesmas, BSM, Pnpm, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 .

Salah satu program pemerintah yang telah diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang sering kita singkat dengan kata PKH ini adalah program pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>12</sup> Program ini merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.<sup>13</sup>

Program Keluarga Harapan ini dikeluarkan dengan alasan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang kurang mampu secara kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Dalam Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, namun belum mengakomodir tentang kebutuhan Program dari PKH sehingga pemerintah melakukan penyempurnaan.

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Al-A'raf: 10

<sup>12</sup> Daud Rismana, 'Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201>>.4

<sup>13</sup> Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari.5

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan dalam fakir miskin, yang diolah oleh pemerintah pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>14</sup> Bantuan ini adalah bantuan yang berupa uang tunai, barang ataupun jasa kepada penerima manfaat maupun masyarakat miskin, atau yang rentan terhadap resiko sosial, yang di tujukan untuk ibu hamil, atau anak usia 0-6 tahun, maupun anak yang menempuh pendidikan usia 6-21 tahun, dan lansia.

Bantuan PKH ini diprioritaskan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Namun tidak semua masyarakat bisa menerima manfaat dari PKH. Dan tujuan dari PKH sendiri menurut PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat, dan mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan.

Dalam pembagian bantuan PKH ini diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, sehingga khususnya masyarakat di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini dapat memberikan dampak yang diharapkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam hal ini dapat berdampak seperti

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, 2018, pp. 1–35.



kesejahteraan dalam dunia pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial, juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga juga bisa membantu meningkatkan ekonomi pemerintahan.

Meskipun program ini sudah berjalan namun belum tentu program ini tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan, sebab program ini juga memiliki kelemahan seperti bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan dan kurangnya pemantauan ataupun tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap penerima manfaat, sehingga diharapkan pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH ini diterima oleh masyarakat miskin atau masyarakat yang berhak menerima manfaat. Masalah pelaksanaan ini memiliki efek yang sangat besar jika mengalami kekeliruan dalam proses penyalurannya. Sebab dari analisis yang telah dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan ini merupakan masalah Nasional, hampir sama dengan yang dialami oleh Masyarakat Desa Kradenanrejo yang merasa mengalami ketimpangan dalam pembagian bantuan PKH, banyak Masyarakat yang merasa sesuai dengan sasaran yang berada dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Program PK dan bagaimana kebijakan dari pemerintah Desa Kradenanrejo dalam proses penyaluran PKH.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses tindakan yang menggunakan sarana-sarana tertentu agar tercapainya tujuan yang telah dirancang dari awal atau hasil akhir yang sesuai.<sup>15</sup> Namun kebanyakan kenyataan di lapangan salah satunya

---

<sup>15</sup> Rendy Adiwilaga, Widdy Yuspita Widiyaningrum, and Dera Izhar Hasanah, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.46, No.2 (2020), 396-407 <<https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1368>>.6

merupakan Desa Kradenanrejo, berdasarkan observasi maupun data yang ada dari penulis bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini masih ada faktor-faktor penghambat berjalanya program secara maksimal, seperti :

1. Masih ada warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya tidak menerima manfaat dari program PKH
2. Masih banyak warga yang kurang mampu baik lansia atau anak dalam proses pendidikan yang tidak mampu dan tidak memperoleh manfaat dari bantuan PKH
3. Kurang adanya tindak lanjut atau pengawasan dari pemerintah terkait masyarakat yang mendapat bantuan.

Maka disini dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan yang telah menjadi merupakan masalah setiap negara, sehingga sangat perlu adanya pemantauan lebih lanjut, khususnya di Kebijakan dari program Keluarga Harapan yang sesuai dengan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata di Indonesia khususnya di desa Kradenanrejo.

Desa kradenanrejo merupakan salah satu desa yang belum pernah diteliti dan menurut observasi awal peneliti menyatakan bahwa PKH di desa Kradenanrejo ini masih memiliki banyak kendala atau problem, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah ialah proses mencari dan menemukan masalah.<sup>16</sup> Merupakan proses paling penting dalam sebuah penelitian seperti menentukan identifikasi masalah sehingga suatu penelitian lebih terarah dan fokus, sehingga penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Peran Pemerintahan Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring terhadap program PKH.
3. Pelaksanaan program PKH berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menjelaskan Tentang Program Keluarga Harapan
4. Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan PKH di desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan menggunakan prespektif fiqih siyasah terhadap berjalanya program PKH tersebut.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, pembahasan ini akan lebih terfokus dan tidak menyeleweng dengan topik yang diteliti, sehingga dengan ini penulis membuat pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Analisis fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 36

#### D. Rumusan Masalah

Melihat dari identifikasi juga batasan masalah yang ada, sehingga penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan ringkas mengenai kajian/penelitian yang telah terlaksana atau pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga menjadi jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak hasil dari duplikasi atau pengulangan dari kajian atau penelitian yang ada.<sup>17</sup> Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Jurnal dari Daud Rismana pada Tahun 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Wirosari Grobongan sudah sesuai namun belum optimal karena adanya faktor-faktor yang bisa dikatakan belum maksimal karena kurangnya koordinasi dari tingkat atas sampai ke penerima, juga masih belum adanya fasilitas penunjang untuk kinerja pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjalankan tugasnya,

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 2017, 1–48.

dan Program PKH ini terkesan waktunya sangat singkat dan deadline yang mendadak.

2. Menurut jurnal Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, dan Cakti Indra Gunawan menjelaskan tentang “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang” menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program PKH dapat terlaksana dengan beberapa hal seperti, pembaruan kualitas hidup yang mendapatkan manfaat dari program PKH dengan memperbaiki dari beberapa aspek seperti pendidikan dalam keluarga dan kesehatan, peran aktif dari peserta yang mendapatkan manfaat dari program PKH yang dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat kurang mampu baik dengan membuat usaha-usaha kecil, dan menjadi para narasumber terkait program PKH. Sehingga memerlukan faktor pendukung seperti keberadaan pendampingan kepada penerima manfaat PKH, peran dari pemerintah daerah dan penerima manfaat untuk menggunakan dana atau bantuan PKH untuk menunjang proses kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.<sup>18</sup>
3. Jurnal dari Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, MS tentang “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang” yang menjelaskan bahwa dari hasil penelitian menyatakan keefektivitas Program Keluarga Harapan ini masih bermasalah pada ketepatan sasaran, karena dimana masih ada masyarakat yang belum tercakup menjadi anggota penerima, baik itu bidang kesehatan maupun pendidikan masih banyak keluarga yang belum menerima manfaat dan masih banyak tujuan-tujuan lain yang belum terlaksana, sebab masih banyak kekeliruan dalam pemanfaatan biaya,

---

<sup>18</sup> Cakti Gunawan Indra Arif Permana c, Sasmito Cahyo, ‘Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang ( Studi D I Kecamatan Lowokwaru Kota Malang )’, Vol. 10 No.2 (2018), 64–74.

belum memenuhi jumlah, dan masih belum adanya koordinasi pada pengelola data sasaran dengan pihak kementerian sosial kota, sehingga kurangnya pendampingan.

4. Tesis dari Suci Astria pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Prespektif Masalah Mursalah (studi kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluman) dengan hasil bahwa implementasi dari peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam penelitian *masalah Mursalah* di Desa Sankung Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah berjalan dengan baik karena sudah tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, namun pembagian di desa ini bisa dikatakan masih belum merata karena jumlah yang ditentukan dari awal untuk penerima PKH sangatlah minim, selanjutnya faktor lain yang membuat penghambatan program PKH ini adalah kurangnya pendampingan pemerintah pusat sampai ke masyarakat atau penduduk yang mendapatkan program PKH.
5. Jurnal Syahid Fathulloh dan Mufidah tentang “Urgensi Pelaksanaa Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasa” yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial menurut Hukum Tata Negara adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam Masyarakat, baik dalam melalui program-program pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan untuk menjalankan kesejahteraan sosial masyarakat bisa dilakukan dengan cara memfokuskan pelayanan masyarakat ke dalam provinsi di seluruh Indonesia sehingga dapat terjangkau ke daerah-daerah plosok.

Dari semua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki titik perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni dari segi analisis yang saya ambil dengan menggunakan analisis *fiqh siyasah* yang lebih spesifik ke *Dusturiyah* yang belum pernah dilakukan oleh penelitian lain dan juga bertempat di desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat menjawab problem yang ada dirumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 di desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian disini ialah keinginan peneliti atau kontribusi yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kerja keras dari penelitian untuk pemecahan persoalan pembangunan dan dalam pengembangan bidang ilmu, baik untuk instansi

pemerintah, masyarakat, ataupun akademis.<sup>19</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :<sup>20</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini ialah upaya yang diinginkan sebagai pengembangan ilmu hukum yang secara khusus sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Dengan penelitian ini diharapkan sehingga dapat memberikan dampak atau wawasan serta dapat memberikan bahan acuan dan sumber bahan bacaan khususnya dibidang Hukum Tata Negara dalam hal berjalannya program Keluarga Harapan yang ada di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan berdasarkan peraturan yang sudah ada.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ialah manfaat untuk upaya yang dapat dipetik secara langsung manfaatnya bagi peneliti dan juga bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam pemecahan problem hukum yang diteliti. Dapat digunakan pemerintahan untuk sehingga bisa dijadikan bahan rujukan dan pemahaman bagi pemerintah, dalam membuat program Bantuan Sosial ataupun sejenisnya dan dapat menjadi sumber informasi bagi Masyarakat tentang berjalanya Program Keluarga Harapan.

### **H. Definisi Operasional**

Ialah penjelasan mengenai pengertian yang bersifat variabel penelitian atau operasional dari konsep, agar bisa lebih menyederhanakan dan memudahkan serta dapat dijadikan suatu bahan acuan dalam menelusuri, mengukur dan menguji sebuah penelitian.

---

<sup>19</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 109

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 38



Penelitian ini berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”

1. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang membahas tentang kepentingan umat islam serta negara tentang hukum, kebijakan dan pengaturan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan yang sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>21</sup> Maka dapat dikatakan bahwa objek kajian dari fiqh siyasah ialah agar mewujudkan kemaslahatan masyarakat atau umat, mengatur hubungan rakyat, pemangku kekuasaan dan hak dan kewajiban masing-masing.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah suatu program bantuan sosial yang memiliki syarat untuk keluarga atau yang dikatakan miskin serta rentan, yang terdaftar di data terpadu program penanganan dalam fakir miskin, yang dikelola oleh Informasi Kesejahteraan Sosial dan pemerintah pusat yang selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat seperti komponen tentang pendidikan, kesehatan dan keajahteraan sosial. Tujuan dari adanya PKH sendiri adalah untuuk mengurangi angka kemiskian sehigga bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas dari masyarakat sendiri melalui pendidikan, dan mendukung kesejahteraan dengan penangan kesehatan. Sedangkan tujuan khusus program ini adalah meningkatkan akses dan kualitas dari masyarakat melalui biaya pendidikan serta kesehatan bagi setiap orang yang mendapat manfaat dari program Keluarga Harapan berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

---

<sup>21</sup> Wahyu Abdul Jafat, ‘*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*’, *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3, No.1 (2018), 18.

## I. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini sehingga penulis menyusun sebuah metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebab penelitian ini menjelaskan tentang suatu kondisi dalam masyarakat dan data yang dibuat dalam pengamatan ini adalah wawancara, serta menelaah dokumen yang ada yang berdasarkan keadaan yang semestinya.

### 2. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang menginput data melalui proses penelitian langsung di lapangan dan penelitian ini melalui observasi, wawancara, kajian pustaka dan perbandingan data yang telah ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan penunjuk bahwa penelitian ini dilakukan di desa tersebut. Lokasi penelitian yang diambil penulis dilakukan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Mengapa peneliti memilih tempat penelitian tersebut sebab ingin melakukan pengamatan secara langsung di desa tersebut, apakah pelaksanaan program PKH sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, juga karena lokasi ini adalah merupakan lokasi yang belum pernah dilakukan penelitian terkait Program PKH.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjeknya dalam penelitian ini ialah Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk objek penelitian ialah pelaksanaan peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

di Desa Kradenanrejo, serta bagaimana prespektif fiqih siyayah terhadap berjalannya program PKH di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer dalam data ini adalah sumber data dari wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Sosial Kab Lamongan atas nama Wahyuda Wirawan selaku koordinator wilayah selatan, pemerintah desa Kradenanrejo H. Harno selaku kepala desa, dan pendamping desa Kradenanrejo Nur, serta masyarakat desa Kradenanrejo meliputi Titik, Sundayani, Sumartik, Ratna, Widya Wati dan Sandra.
- b. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan permensos, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal.

## 6. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis melaksanakan dengan cara berikut:

- a. Observasi  
Obsevasi peneliti lakukan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedunpring Kabupaten Lamongan pada tanggl 21 Desember 2021.
- b. Wawancara  
Wawancara ialah suatu rangkaian percakapan yang dilakukan dua orang ataupun tiga bahkan lebih untuk mencari informasi, melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sehinga dapat memperoleh data yang diinginkan atau dengan permasalahan yang sedang dianalisis oleh peneliti. Wawancara atau *interview* yang merupakan pengumpulan data primer yang bersumber

langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>22</sup> Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Masyarakat Desa Kradenanrejo, Masyarakat yang mendapatkan PKH, Masyarakat yang tidak mendapatkan PKH, dan juga pemerintah desa.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu teknis pengumpulan data yang berasal dari catatan sejarah yang ada atau sudah terjadi. Dokumentasi ialah bersumber dari dokumen, foto atau media lainnya.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk rumusan sehingga mudah dipahami dan di jelaskan.

a. Sifat Analisis yang digunakan peneliti di sini adalah Deskriptif yang dimaksud adalah peneliti ingin menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>23</sup>

b. Menggunakan pendekatan kualitatif atau suatu cara analisis yang digunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Yang merupakan data pernyataan responden secara langsung atau tertulis serta juga tingkah laku yang nyata, yang akan di teliti oleh peneliti secara langsung dan utuh.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana Analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang telah ada yang menjadi perhatian khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Peraturan Menteri

---

<sup>22</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 95

<sup>23</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 105

<sup>24</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* 106

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam sudut pandang dari fiqih syiasah, yang kemudian di hubungkan dengan aturan ataupun teori yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

#### 8. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini penulis berpatokan terhadap buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, agar dapat memudahkan peneliti dalam perumusan kepenulisan. Peneliti membuat rancangan penelitian ini ke dalam bab dan sub bab yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya :

**Bab Pertama** adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dimana menjelaskan tentang sebab akibat meunculnya pokok permasalahan sebagai pengantar dalam menjelaskan isi dari penulisan, kemudian adanya Identifikasi masalah, batasan masalah mengapa judul ini perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang dapat di jawab di akhir, ada kajian pustaka, tujuan dari penelitian, dan kegunaan dari penelitian. Serta agar tidak adanya kekeliruan maka adanya penjelasan di definisi operasional dari judul penelitian dan untuk mewujudkan penelitian disertai juga metode dalam penelitian yang tujuannya untuk menggali dan menganalisis data yang telah di temukan di lapangan dan yang paling akhir adalah menggambarkan sistematika penulisan dari isi penelitian.

**Bab kedua** adalah Tinjauan Teoritis, membahas tentang teori-teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu dengan mencakup pelaksanaan dan dampak dari Program Keluarga Harapan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan serta prespektif

fiqih siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Kradenanrejo Kedungpring Kabupaten Lamongan.

**Bab ketiga** adalah Gambaran Umum Lokasi Penelitian, menjelaskan tentang uraian terhadap gambaran umum lokasi penelitian, meliputi kondisi umum Desa Kradenanrejo, dan kondisi geografis Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

**Bab Keempat** adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan, membahas terkait uraian bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kecamatan Lamongan berdasarkan atas peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan serta bagaimana prespektif fiqih siyasah terhadap proses berjalanya program Keluarga Harapan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

**Bab kelima** adalah Penutup, ialah bab akhir dari penelitian yang membahas tentang kesimpulan serta dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian serta adanya saran-saran yang berkaitan dengan analisis yang penulis teliti.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

### A. Pengertian Fiqih Siyasah

#### 1. Pengertian fiqih

Fiqih menurut bahasa yang bermakna paham atau paham lebih mendalam, juga dapat diartikan mengetahui dan memahami dengan baik.<sup>25</sup> Fiqih memberikan pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rosul-nya. Fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Arti dalam kata dalil terperinci disini bukanlah dalil yang sangat terperinci dan yang di dalamnya sudah dijelaskan rincinya secara detail, namun yang dimaksud adalah satu persatu dalil. Setiap hukum perbuatan mukalaf yang telah dibahas dalam ilmu fiqih itu masing-masing memiliki dalilnya, meskipun dalilnya tidak bersifat rinci.<sup>26</sup>

Sedangkan secara istilah fiqih sendiri memiliki definisi semua aspek kehidupan yaitu akidah, syari'at dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut. Menurut Samsul Munir Amin menyatakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' (ilmu yang menerangkan segala hukum syara') yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Arif Shaifudin, 'Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu : Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih', 1.2 (2019), 197–206. hal,200

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Isalm*. hal, 2

<sup>27</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, 'Metodologi Pembelajaran Fiqih', 4, No. 2 (2019), 31–44.

Secara umum ilmu fiqh merupakan ilmu yang membahas beragam aturan bagi kehidupan manusia, baik yang berbentuk masyarakat secara sosial yang bersifat individu, maka dapat di simpulkan bahwa jangkauan dari fiqh sendiri sangat luas. Fiqh membahas problem-problem dalam hukum islam dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Sumber perumusan fiqh merupakan hal yang dijadikan sebagai bahan pedoman atau rujukan bagi para ulama dalam merumuskan fiqh sendiri dan yang menjadi rujukan dan disetujui oleh para ulama adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' Ulama, dan Qiyas.<sup>28</sup>

Fiqh mencakup banyak aspek kehidupan pada manusia, fiqh juga membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang sering kita sebut dengan ibadah, bukan hanya Tuhannya namun fiqh juga membahas hubungan manusia dengan manusia secara luas yang disebut dengan *mu'amalah*. Pembahasan *mu'amalah* inilah yang dapat di pecah lagi menjadi *jinayah* (pidana), *Mawarits* (Kewarisan), *munakahat* (Perkawinan), *murafa'at* (Hukum acara), *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional), dan *Siyasah* (politik atau ketata negaraan).<sup>29</sup>

## 2. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Siyasah atau kata lainnya sasa yang memiliki arti berarti mengatur, memerintah, dan mengurus ataupun pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan politik.<sup>30</sup> Secara terminologi menurut Abdul Wahab Khallaf menyatakan *siyasah* merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat agar dapat menjaga kemaslahatan dan ketertiban serta dapat mengatur keadaan.<sup>31</sup> Menurut Louis Ma'luf

<sup>28</sup> Masykur.4

<sup>29</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Medan: Gaya Media Pratama, 2007). hal,3

<sup>30</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PRENADAMEDA GROUP, 20014).hal,3

<sup>31</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*. 4



menyatakan batasan *siyasa* ialah menjadikan kemaslahatan manusia dengan bimbingan mereka ke jalan keselamatan<sup>32</sup> Sedangkan menurut Ibn Manzhur menyatakan *siyasa* ialah memimpin atau mengatur sesuatu hal yang membawa manusia kepada kemaslahatan.<sup>33</sup>

*Siyasa* sendiri berasal dari bahasa Arab yang miliki makna memerintah, mengurus, dan mengatur. Jadi *siyasa* adalah suatu hal yang dapat bermakna tentang mengurus, membuat kebijakan, yang berkaitan dengan pemerintahan maupun politik. Sedangkan menurut istilah *siyasa* sendiri adalah memimpin maupun mengatur negara dengan menggunakan bentuk pengaturan atau menggunakan kebijakan yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan yang sesuai dengan ajaran atau syariat islam untuk merealisasikan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

*Fiqh siyasa* adalah tarkib idhofi yang terdiri dari kata arab yaitu fiqh juga kata *siyasa*. Secara bahasa kata fiqh memiliki makna pemahaman, sedangkan menurut istilah fiqh sendiri adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum syar'i tentang amal perbuatan yang diperoleh menurut dalil-dalil tafshili atau berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As- Sunnah. Maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya fiqh merupakan hukum Islam yang disaarkan pada Al-qur'an dan As-Sunnah.

Dari pemaparan di atas sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh *siyasa* merupakan ilmu yang membahas tentang urusan masyarakat atau umat dalam negara yang berkaitan dengan proses pengaturan, kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat melalui syariat-syariat Islam.

Pandangan mengenai makna dari fiqh *siyasa* ini sangat meluas salah satunya merupakan penjelasan dari Ibn al-Qayyim menyatakan fiqh *siyasa* menjelaskan

<sup>32</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa*. 4

<sup>33</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa*. 4

<sup>34</sup> Wahyu Abdul Jafat.20

siyasah merupakan segala perbuatan yang menjadikan manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsdaten, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya. Sedangkan Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi juga memberi batasan terkait pengertian dari siyasah. Siyasah merupakan kemaslahatan atau kesejahteraan untuk masyarakat dengan mengarahkannya ke jalan yang dapat menyelamatkan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Siyasah ini berasal dari Nabi dan dari pemegang kekuasaan bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah sendiri berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemilik kekuasaan.<sup>35</sup>

Sebagai ilmu ketata negaraan dalam Islam fiqih siyasah membahas tentang siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya juga kepada siapa pelaksana kekuasaan yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>36</sup>

### 3. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan sesuatu yang berupa benda, orang, ataupun yang bisa menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan objek dari fiqih siyasah sendiri meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, dan juga hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik hubungan secara intern ataupun hubungan yang bersifat ekstern, baik dalam segala bidang dalam kehidupan.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa objek kajian dalam fiqih siyasah merupakan pekerjaan mukallaf dan mereka dari jurusan penadbirannya,

<sup>35</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Bandung: PRENADAMEDA GROUP, 2017).Hal.27

<sup>36</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah*. hal 5

dengan mengingat persesuaian penadbiran dengan jiwa syariat, yang kita tidak peroleh dalilnya secara khusus dan tidak bertentangan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.<sup>37</sup>

Banyaknya objek kajian dari fiqh siyasah, maka tahap perkembangan dari fiqh siyasah dewasa ini dikenal dengan beberapa pembagian dari fiqh siyasah, diantaranya adalah:

a. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah ini berasal dari bahasa persia yang memiliki makna dusturi. Dulunya memiliki makna seseorang yang memiliki kedudukan atau otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Setelah itu kata dusturiyah mengalami perluasan dengan menggunakan bahasa Arab yang maknanya merupakan asas dasar ataupun pembinaan. Sedangkan dalam istilah kata Dusturiyah yang memiliki makna kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungan koordinasi antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara baik yang tidak tertulis ataupun yang tertulis (konstitusi).<sup>38</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan dalam suatu negara yang dibahas dalam hal ini juga meliputi konsep dasar dari konstitusi. Dimana yang ada dalam perumusan suatu Undang-Undang ini didasarkan atas jaminan hak asasi manusia agar setiap anggota masyarakat dan dapat menyamakan kedudukan setiap orang dalam mata hukum, sebab tujuan dari

<sup>37</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. hal.29

<sup>38</sup> Anjar Kurniawan, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)', *Analytical Biochemistry* (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018). 5

pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam objek Dusturiyah ini membahas tentang masalah hubungan antara pemimpin di satu hal dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan dengan kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakat. Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi dengan hanya membahas tentang pengaturan dan Undang-Undang yang dipermasalahkan atau dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian terkait dengan ajaran Islam dan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>39</sup>

Sumber dari Siyasah Dusturiyah yang kesatu merupakan Al-qur'an dimana berasal dari ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar-dasar kemaslahatan Masyarakat, sumber selanjutnya merupakan hadist yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan yang di teladani dari Rosulullah SAW dalam menjalankan pemerintahan hukum di negara yang dipimpin atau arab. Ketiga merupakan kebijakan Khulafah Al-rasyidin ketika menjalankan pemerintahan tatkala mereka mempunyai ketidaksamaan dalam proses kepemimpinan, namun kepemimpinan mereka bertujuan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Keempat adalah hasil dari para ijtihad ulama, dimana semua sumber dari siyasah Dusturiyah adalah untuk kemaslahatan umat atau Masyarakat.<sup>40</sup>

Siyasah Dusturiyah sama seperti undang-undang dasar dalam suatu Negara yang dijadikan pedoman dalam perundang-undangan untuk menegakkan suatu hukum dalam suatu negara. Fiqih Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* yang merupakan bahasan tentang persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*. hal.49

<sup>40</sup> Anjar Kurniawan. hal.32

Negara, seperti undang-undang Dasar, undang-undang, pelaksanaan peraturan, dan peraturan daerah.

- 2) Bidang *Siyasah Tanfidiyah* yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi.
- 3) Bidang *Siyasah Qadla'iyyah* yang membahas terkait dengan permasalahan peradilan.
- 4) Bidang *Siyasah Idariyah* yang membahas masalah terkait dengan administratif juga kepegawaian.

b. *Siyasah Dauliyah*

*Siyasah Dauliyah* ini ialah ilmu tentang hubungan internasional dalam kajian politik islam. *Siyasah Dauliyah* sendiri berasal dari kata *Siyasah* dan *Dauliyah*. Kata *Siyasah* sendiri memiliki arti segala perbuatan yang membawa manusia menuju kemaslahatan atau kesejahteraan dalam suatu negara.

Dauliyah secara bahasa adalah hubungan antar negara, kekuasaan, kedaulatan. Maka Dauliyah dapat dikatakan sebagai ilmu tentang hubungan internasional dalam agama Islam.<sup>41</sup> Dasar-dasar dari *Siyasah Dauliyah* diantaranya adalah :<sup>42</sup>

1) Keadilan ( Al-'Adalah)

Karena dalam suatu negara semua masyarakat harus hidup berdampingan sehingga untuk mewujudkan kehidupan bersama maka harus didasarkan pada keadilan baik dalam masyarakat itu atau pemerintahan, sebab Islam juga sudah mengajarkan bahwa kita harus adil baik itu dengan keluarga, diri sendiri, tetangga bahkan pada musuh sekalipun harus berbuat baik.

<sup>41</sup> Yuli Andini, 'Analisis *Siyasah Dauliyah* Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tki Terpidana Mati' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).5

<sup>42</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*. hal.122

2) Persamaan ( Al-Musawah)

Manusia mendapatkan atau memiliki hak yang sama satu dengan yang lain, maka untuk mewujudkan keadilan kita tidak boleh membedakan orang satu dengan yang lain, maka secara mutlak kita harus menyamakan semua orang dimata hukum. Dalam hukum internasional pun tidak akan terselenggara keadilan jika tidak melihat hak persamaan.

3) Kehormatan Manusia (Karomah Insaniyah)

Karena dalam hak kehormatan inilah kita sebagai sesama manusia tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain dan ini juga dapat di kembangkan dari satu kelompok ke kelompok lain, bahkan bisa antar negara. Dalam dasar ini menyatakan bahwa manusia ini menentang terhadap klaim superior dan unferior bangsa.

4) Toleransi (Tasamuh)

Dalam hal toleransi ini bukan untuk membela kejahatan namun Allah mengharuskan untuk menentang permusuhan dengan perbuatan yang lebih baik seperti persahabatan yang dapat melerai ketegangan. Dasar ini menyatakan bahwa dalam perjanjian yang di dalamnya terdapat kesepakatan untuk saling menghargai kekurangan, perbedaan, dan kelebihan tiap peserta dalam perjanjian.

5) Kerjasama Kemanusiaan

Sebenarnya kerjasama kemanusia ini sudah tercermin melalui dasar-dasar di atas, karena kerjasama disini ialah koordinasi di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan.

6) Kebebasan dan Kemerdekaan.

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa *Siyasah Dauliyah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *al-siyasah al-duali al khasash* atau yang disebut dengan hukum perdata internasional yang membahas tentang aspek keperdataan juga hubungan antar warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim. Sedangkan yang kedua adalah *al-siyasah al duali al-amm* atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.<sup>43</sup>

c. *Siyasah Maliyah*

*Siyasah masliyah* membahas tentang sumber-sumber pemasukan negara. *Fiqh Siyasah Maliyah* menurut terjemahan Bahasa Indonesia adalah politik ekonomi islam yang merupakan kebijakan hukum dibentuk di suatu pemerintahan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai syariat islam sebagai tolak ukur, kebijakan yang mengatur hukum hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu, individu dengan masyarakat dalam hal ekonomi.<sup>44</sup>

*Fiqh Siyasah Maliyah* merupakan suatu diantara unsur paling penting pada sistem pemerintahan Islam sebab berkaitan dengan APBN.<sup>45</sup> *Siyasah maliyah* merupakan peraturan yang berisi tentang hak-hak orang miskin, melakukan pengaturan terhadap beberapa sumber mata air ataupun irigasi serta perbankan yaitu hukum maupun aturan yang melakukan pengaturan terkait hubungan antara orang kaya terhadap orang miskin, antara negara dengan

<sup>43</sup> Fahmi Aziz, '*Status Kewarganegaraan Bagi Eks Anggota Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Asal Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah*' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).hal 4

<sup>44</sup> Budianto Silaban, '*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa*' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).hal 3

<sup>45</sup> Madjid Nurcholis, '*Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*' (Jakarta: Media Pratama, 2001). hal 273

perorangan, beberapa sumber keuangan negara, baitul mal serta lainnya yang berhubungan dengan harta serta kekayaan negara.<sup>46</sup>

Dalam fiqih siyasah, orang kaya tergerak hatinya untuk bermurah hati, serta orang miskin harus senantiasa bersabar dan bekerja keras, usaha dan berdoa terhadap Allah. Peraturan yang dilakukan pengaturan pada bentuk zakat, infaq dan sadaqah yang wajib bagi semua orang kaya yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya guna mendapat ridho Allah.

Siyasah maliyah merupakan komponen yang penting dari manajemen pendapatan maupun pengeluaran keuangan demi kepentingan masyarakat dalam hal ini cakupan fiqih maliyah ialah bagaimana kebijakan yang seharusnya dilaksanakan guna menyeimbangkan diantara yang kaya dengan yang miskin, supaya ketimpangan diantara mereka tidak semakin bertambah besar.<sup>47</sup> Islam menampakkan bahwa perhatian besarnya kepada orang miskin secara umum harus lebih ditingkatkan oleh penguasa agar rakyatnya tidak mengalami kemiskinan serta tidak tertindas secara materil.

Berikut menurut sumber keuangan negara yang masih dipakai pada tatanan perundangan Islam sampai dengan sekarang, yaitu :

#### 1) Zakat

Zakat merupakan keluarnya sebagian harta khusus bagi orang tertentu yang sudah ditetapkan syariat dan diniatkan karena Allah. Zakat merupakan nilai harta yang sudah ditentukan dari kepemilikan yang dikeluarkan ke seseorang yang berhak mendapatkannya melalui sejumlah persyaratan tertentu. Zakat merupakan satu diantara rukun Islam yang memiliki hukum “fardhu ain” untuk tiap manusia yang memenuhi syarat

---

<sup>46</sup> Pulungan Suyuthi, *Fiqih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 44

<sup>47</sup> Tasbih, ‘*Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*’, *Jurnal Al-Fikr*, 2010. 91



yang telah ditentukan. Sesungguhnya zakat bisa menjauhkan manusia dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan, serta bisa menumbuhkan sifat dermawan pada hati manusia dan mengembangkan kekayaan. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam sejak tahun kedua hijriah.<sup>48</sup>

Dahulu Umar bin Khattab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari karena menunjukkan petugas pajak non muslim, serta beliau berkata "serukanlah terhadap sekertarismu agar baca Al-Qur'an" lalu Abu Musa Al-Asy'ari memberikan jawaban "ia merupakan orang nasrani dan dia tidak pernah ke masjid" selanjutnya Sayyidina Umar berkata "jangan pernah menghormati mereka, sebab Allah menghina mereka, serta janganlah kalian melimpahkan amanat kepada mereka sebab Allah sudah menganggap mereka selaku penghianat". Zakat tersebut dibagikan kepada mereka dengan tujuan melindungi dari keburukan dan yang mempengaruhi imanya, serta membuat lemah dan melembutkan hati mereka.<sup>49</sup>

## 2) *Ghanimah*

*ghanimah* merupakan harta yang diperoleh dari hasil rampasan dari orang-orang kafir ketika perang. Islam memperbolehkan umatnya untuk mengambil harta musuh yang kalah saat berperang. Bentuk keadilan saat membagi harta rampasan perang ialah satu anak panah untuk pejalan kaki, tiga anak panah bagi pasukan penunggang kuda yang menggunakan kuda arab miliknya, satu anak panah diberikan terhadap pemilik kuda serta dua anak panah bagi yang menunggangi. Jika *ghanimah* ialah berbentuk harta yang bergerak ataupun tidak bergerak yang semula ialah milik kaum

<sup>48</sup> Ridho Ali, 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab', *Jurnal Al-'Adl*, 2 (2013). 5-6

<sup>49</sup> Ridho Ali. *Ibid*, 6-8

muslim, oleh sebab itu serta kaum muslim setuju untuk mengembalikannya.<sup>50</sup>

### 3) *Jizyah*

Pengertian “*Jizyah*” merupakan iuran negara yang hukumnya wajib bagi seseorang ahli kitab selaku imbalan untuk upaya memberikan pembalasan dan menjaga mereka ataupun selaku imbalan bahwa mereka mendapat apa yang didapatkan beberapa orang islam sendiri, mencakup tentang kemerdekaan diri, penjagaan harta, kehormatan serta agama. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebut *jizyah* dengan pajak benda yang wajjkan kepada seluruh orang non-muslim laki-laki, merdeka maupun berusia dewasa, serta maupun kuat dan masih bisa mencari nafkah.<sup>51</sup> *Jizyah* yang didapatkan pengambilan dari masyarakat muslim, sebab masing-masing masyarakat yang mampu wajib membayarkan separuh hartanya untuk kebaikan umum, selaku imbalan ataupun sejumlah hak yang mereka peroleh.

Ahli fuqoha’ memiliki pandangan yang berbeda mengenai besarnya *jizyah*. Mengenai hal tersebut mazhab Hanafi mengelompokkan golongan *dzimmi* menjadi tiga kriteria, yaitu golongan pertama merupakan golongan orang kaya, untuk mereka dibebankan 48 dirham. Golongan kedua merupakan golongan menengah yang dibebankan untuk mereka 24 dirham, sedangkan golongan ketiga merupakan golongan fakir yang masih bisa bekerja, untuk mereka dibebankan 12 dirham. Hanya saja untuk menemukan kualifikasi kaya, mereka berargumen, terdapat yang

<sup>50</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003). 229

<sup>51</sup> Ash Shiddieqy, *Bait Al Mal* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969). 20

menyatakan seseorang yang mempunyai kekayaan sejumlah 10.000 dirham keatas dikatakan kaya, yang mempunyai 200 dirham keatas dikatakan golongan menengah serta yang dibawah dari 200 dirham dikatakan fakir.

#### 4) *Kharaj*

*Kharaj* semacam pajak yang dibedakan kepada tanah yang paling utama dilaksanakan oleh kekuasaan senjata, tidak terpengaruh dari pemilik itu orang yang dibawah umur ataupun dewasa, seseorang yang bebas, muslim, budak atau tidak beriman. *Kharaj* sendiri awalnya diperkenalkan pertama kali sesudah perang Khaibar, saat Rosulullah mengizinkan beberapa orang yahudi pulang ke tanah milik mereka melalui persetujuan ingin memberikan setengah dari hasil panennya untuk pemerintahan Islam yang dikenal dengan *kharaj*.<sup>52</sup> *Kharaj* diwajibkan terhadap tanah dengan tidak membedakan apakah milik anak-anak ataupun orang dewasa, budak ataupun merdeka, wanita ataupun laki-laki, non muslim ataupun muslim, tarif *kharaj* tersebut tidak tetap.<sup>53</sup>

#### 5) *Baitulmal*

Baitulmal merupakan lembaga keuangan yang ada di zaman Rasulullah. Baitul mal memiliki wewenang untuk memonitoring kekayaan negara paling utama pemasukan maupun pemanfaatan ataupun sehubungan terhadap pengeluaran dan yang lainnya. Baitulmal pihak yang mempunyai wewenang khusus untuk mengurus semua harta yang dimiliki oleh umat dalam mewujudkan pendapatan atau pengeluaran.

<sup>52</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami, Edisi 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). 200

<sup>53</sup> Muhammad. 201

Baitul mal memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pembangunan negara, dana untuk melakukan pembangunan negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal merupakan harta orang muslim yang haruslah dijaga melalui pengelolaan maupun pengeluaran harta. Pada masa pemerintahan khalifah diperuntukan persoalan ekonomi apa yang dihadapi umat muslim.<sup>54</sup>

## B. Fiqih Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah ialah suatu bagian dari fiqih siyasah yang lebih cenderung membahas tentang problem perundang-undangan dalam suatu negara. Siyasah dusturiyah ini membahas bagian-bagian tentang konsep-konsep konstitusi (tentang undang-undang dasar suatu negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), tentang legislatif (yang membahas tentang bagaimana perumusan suatu perundang-undangan), lembaga suatu demokrasi juga syura yang menjadi landasan penting dalam perundang-undangan juga umamah yang menjadi pelaksana suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu siyasah dusturiyah juga membahas tentang negara hukum dalam suatu siyasah syar'iyah, dimana tugas dan tujuan dalam fiqih siyasah juga hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat atau warga negara, juga hak warga yang harus dilindungi.<sup>55</sup>

Meskipun dalam pembagiannya kajian fiqih siyasah memiliki perbedaan namun semua sama juga termasuk ke dalam kajian fiqh siyasah. Hal inilah yang membuat penelitian ingin memfokuskan pada bidang kajian siyasah dusturiyah, sebab lebih berkaitan dengan pembahasan tentang hubungan pemerintah dan

<sup>54</sup> Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016). 18

<sup>55</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Isalm*. 153

rakyat juga institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

Siyasah dusturiyah ialah bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang perundang-undangan negara yang membahas tentang konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan adanya hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.

Dalam siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan pada prinsipnya mengacu pada nash yakni Al-qur'an dan Sunnah. Tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut agar dapat mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum juga masyarakat. Fiqh Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah* yang merupakan bahasan tentang problem perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, pelaksanaan peraturan, dan peraturan daerah.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah* yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan.
- c. Bidang *Siyasah Qadla'iyah* yang membahas tentang permasalahan peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah* yang membahas problem tentang administratif dan kepegawaian.

Sehingga bisa sesuai dengan tujuan negara agar terciptanya kemaslahatan untuk seluruh masyarakat, maka dari itu negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan yang ada.

Tugas pemerintah adalah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, agar melaksanakan tugas tersebut negara memiliki kekuasaan legislatif. Inilah alasan mengapa negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan interpretasi, analogi dan inferensi atau nash Al-quran dan hadist.

Dalam hal ini pemerintah menciptakan peraturan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah melakukan monitoring dari pembuatan sampai dengan pelaksanaan peraturan.

## 2. Konsep Pembahasan dalam Siyasah Dusturiyah

### a. Konstitusi

Konstitusi ialah kata yang disebut dengan dusturi yang katanya berasal dari persia, yang dahulu artinya ialah seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang agama ataupun politik. Sedangkan menurut istilah kata dustur memilikia arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang diatur secara tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>56</sup>

### b. Legislatif

Menurut kajian fiqih siyasah mengatatakan legislatif ataupun kekuasaan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, ialah kepemimpinan dalam Islam yang bertugas dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>57</sup>

### c. Ummah

### d. Syura dan Demokrasi

<sup>56</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Isalm*. 153-154

<sup>57</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Isalm*. 161

## C. Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1

### Tahun 2018

#### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dimana bantuan sosial ini merupakan bantuan yang berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>58</sup> Program PKH ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang harus memenuhi salah satu dari komponen yang ada, dimana komponen yang pertama merupakan komponen lansia, komponen pendidikan, komponen untuk ibu hamil dan balita.

Tujuan dari program PKH ini adalah untuk mengentas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Bantuan sosial PKH merupakan bantuan berupa uang, kepada keluarga dan /atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Pemberian Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang

---

<sup>58</sup> *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.*

merupakan keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>59</sup>

Sasaran atau penerima manfaat dari program PKH menurut pasal 3 menyatakan bahwa “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”

Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:<sup>60</sup>

- a. Bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Pendampingan PKH, dimana dalam hal ini pendampingan sangat diperlukan agar dapat memastikan bahwa penerima manfaat dari manfaat PKH ini merupakan keluarga yang benar dan bisa menerima hak serta kewajibannya, juga memastikan bahwa penerima manfaat dari PKH ini sudah sesuai dengan sasaran.
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dalam hal pelayanan ini bertujuan agar penerima manfaat PKH ini bisa menggunakan manfaat PKH berupa keuangan untuk pendidikan, menyiapkan untuk biaya kesehatan lansia, dan untuk ibu hamil juga balita.
- d. Program bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya.

Kewajiban peserta penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.pasal 6

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.pasal 7



- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, bantuan PKH yang dikhususkan untuk ibu hamil dan balita ini bertujuan agar komponen ini dapat memeriksa kesehatan kehamilannya dan juga untuk pembelian susu atau kebutuhan balita lainnya.
  - b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Bantuan yang ditujukan untuk komponen belajar ini harus dipergunakan untuk fasilitas belajar anak seperti pembayaran SPP, pembayaran seragam, dan juga untuk membeli peralatan sekolah lainnya.
  - c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat. Bantuan yang ditujukan untuk memfasilitasi perobatan untuk lansia.
2. Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH)
- kriteria-kriteria program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :<sup>62</sup>
- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
    - 1) Ibu hamil atau menyusui
    - 2) Anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun
  - b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi
    - 1) Anak sekolah dsar atau madrasah atau sederajat
    - 2) Anak sekolah menengah pertama atau madrasah atau sederajat

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.pasal 5

- 3) Anak sekolah menengah atas atau masrasah atau sederajat
  - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mennelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dalam pasal 3 meliputi;
- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh)
  - 2) Penyandang disabilitas di utamakan penyandang disabilitas berat
3. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan tahapan.<sup>63</sup>

- a. Perencanaan, ialah pelaksanaan untuk menetapkan lokasi dan jumlah yang akan mendapat manfaat dari PKH.
- b. Penetapan calon peserta PKH, dimana dalam hal ini perlu adanya data kemiskinan yang akan menjadi bahan untuk memutuskan dan penetapan wilayah.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH, merupakan proses pengesahan.
- d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH dari hasil pengesahan atau validasi setelah itu ada hasil verifikasi atau data akhir.
- e. Penyaluran bantuan sosial PKH, penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara non tunai, yang dahulunya dilakukan secara tunai. Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan dengan cara bertahap dan jumlahnya disesuaikan dengan komponen yang didapatkan.

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Pasal 32

- f. Pendampingan PKH dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari PKH sudah sesuai dengan sasaran, juga bertugas membekali penerima manfaat atau KPM dalam pengelolaan keuangnya.
- g. Peningkatan kemampuan Keluarga, merupakan suatu proses yang dilakukan dengan pendamping untuk mengubah kebiasaan atau perilaku masyarakat.
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, ialah proses memastikan bahwa mereka yang mendapat manfaat dari PKH memakai uang dari bantuan PKH sesuai dengan kebutuhan dan sesuai komponen.
- i. Pemutakhiran Data Kelurga penerima manfaat PKH, ialah proses yang dilaksanakan setiap ada perubahan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
- j. Transformasi Kepesertaan PKH, merupakan proses akhir yang dilakukan pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status keanggotaan masyarakat selaku KPM.

Dimana perencanaan yang dimaksud dalam pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.

#### 4. Mekanisme Penyaluran PKH

Mekanisme penyaluran PKH sudah di jelaskan dalam pasal 40 yang menyatakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembukaan rekening untuk penerima manfaat PKH
- b. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi
- c. Distribudi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
- d. Proses Penyaluran
- e. Penarikan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

- f. Rekonisiliasi dari hasil penyaluran
- g. Pemantauan, penyaluran, dan evaluasi bantuan

Program PKH dijalankan oleh beberapa sumberdaya manusia seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Permensos Tahun 2018 menyatakan bahwa adanya sumber daya manusia yang terdiri dari:

- a. Penasehat nasional
- b. Tenaga bantuan teknis
- c. Tenaga regional
- d. Koordinator regional
- e. Koordinatir wilayah
- f. Koordinator daerah kabupaten
- g. Supervisor pekerjaan sosial
- h. Pendamping sosial
- i. Asisten pendamping sosial, dan
- j. Administrator pangkalan data

Semua memiliki tugas masing-masing yang telah diatur dan harus bekerja sama atau berkoordinasi agar program dari PKH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka dalam hal ini sangat perlu dan harus adanya kerjasama atau koordinasi baik antara pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan Desa juga penerima manfaat PKH.

Pendamping program PKH dalam pasal 18 Permensos Tahun 2018 berbunyi “pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melakukan tugas pendampingan PKH di Kecamatan” yang nanti tugas dari pendamping ini akan dinilai oleh koordinator daerah kabupaten dan jika ada kendala maka akan cepat tertangani dengan baik. Sebab dalam pasal 31 ayat (2)

menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan /desa/ nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

#### 5. Pendampingan PKH

Pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping dalam pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa tujuan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Bukan hanya itu pendamping juga memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 49 ayat (4) menyebutkan tugasnya meliputi:

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan
- c. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

#### D. Konsep Fiqih Siyasa Terhadap Program Keluarga Harapan

Pemerintah memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dalam *fiqih siyasah* menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh untuk menata ekonomi negara sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal kesejahteraan rakyat.<sup>64</sup>

Kesejahteraan sosial atau *social welfare* ialah upaya yang terstruktur atau berkelanjutan serta terarah yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah serta masyarakat yang bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial ataupun perlindungan sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan sendiri adalah hal ataupun keadaan sejahtera meliputi keselamatan, keamanan, dan ketentraman. Sedangkan Kesejahteraan sosial sendiri ialah keadaan sejahtera yang dijalani oleh masyarakat.<sup>65</sup> Maka dapat dikatakan kesejahteraan sosial ini dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta tujuannya agar bisa mencegah atau mengurangi bahkan mengatasi problem sosial juga dapat meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan kelompok tertentu.

Negara-negara maju menyebut kesejahteraan sosial dengan jaminan sosial dan bantuan sosial yang dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan di Indonesia sendiri mengartikan kesejahteraan sosial ialah kondisi atau tujuan kehidupann sejahtera yang dapat terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.<sup>66</sup>

Dalam Al-qur'an kesejahteraan sosial memiliki istilah yang artinya luas, mendalam, dan menggambarkan konsep kesejahteraan sosial lebih mendasar ialah

<sup>64</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: lantabora Press, 2005). Hal, 159

<sup>65</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>66</sup> Nurul Husna, 'Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6.23 (2014), 45–58. hal.3

dengan istilah *al-falah* yang menjadikan istilah *al-muflih*. Secara bahasa kata *al-falah* memiliki arti keberuntungan, kesuksesan, kebaikan, dan kelestarian dalam kenikmatan.<sup>67</sup> Secara harfiah menyatakan bahwa *al-falah* memiliki dua arti, yaitu arti secara duniawi dan yang memiliki arti secara akhirat. Secara duniawi memiliki arti mendapat atau memperoleh keberuntungan yang ditandai dengan mendapatkan segala hal yang membuat kehidupannya membaik dan juga menyenangkan sebab adanya keseimbangan, serta berkecukupan. Sedangkan dalam konteks akhirat dibangun dengan empat penyangga, seperti kehidupan abadi, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, tanpa mengalami kebinasaan, serta kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa di artikan bahwa tidak akan ada kehidupan yang sempurna kecuali akhirat, sama dengan yang tertuang ke dalam firman Allah Q.S Al- Ankabut ayat 64.<sup>68</sup>

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui"*<sup>69</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga menyatakan masyarakat sejahtera dengan kata *al-muflih* yang memiliki arti orang-orang yang beruntung, sedangkan untuk tolak ukur kesuksesan ialah orang yang melaksanakan sholat, beriman kepada yang gaib, dan membagikan hartanya, serta yang beriman kepada Al-qur'an serta diturunkan kepada

<sup>67</sup> Asep Usman Ismail, 'Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol.4 No.1 (2015), 45–57 <<https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9766>>.

<sup>68</sup> Ismail. 1

<sup>69</sup> Kemenag RI, Al-Majid: *Alquran Terjemah dan Tajwid Warna*, Al- Ankabut ayat 64

Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya sehingga mereka juga yakin akan adanya akhirat.

Kesejahteraan ini tidak lepas dengan Kemiskinan, kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan seseorang maupun kelompok yang tidak mampu atau keadaan serba kekurangan secara absolut atau tidak adanya kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup. Menurut KBBI kemiskinan ialah keadaan miskin.<sup>70</sup> Kemiskinan disini memiliki dua makna yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan tersembunyi. Kemiskinan absolut adalah semua orang yang tidak punya apapun atau manusia yang kehidupannya senantiasa di landa masalah berupa ketika tidak bisa memenuhi sumber daya pokok untuk kelangsungan hidup.<sup>71</sup> Sedangkan kemiskinan tersembunyi merupakan orang yang termasuk ke dalam kriteria miskin namun berdasarkan jumlah penghasilan, sedangkan tinggal dalam lingkungan yang tidak tergolong miskin.

Al-qur'an menyebut kata miskin sebanyak 11 kali dan dalam bentuk jamak 12 kali. Secara bahasa miskin sendiri berasal dari kata kerja *sakana*, memiliki arti tetap, diam, jumud dan statis. Sedangkan secara istilah miskin merupakan gambaran akibat dari keadaan individu atau seseorang yang lemah. Dalam keadaan seseorang tidak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki atau ada dalam dirinya secara maksimal baik secara kecerdasan, keterampilan dan mental, sehingga keadaan ini akan berdampak langsung kepada kemiskinan yang tidak bisa mendapatkan, mengakses, atau mendapatkan rezeki.

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan miskin merupakan seseorang atau individu yang tidak memiliki satu apapun.<sup>72</sup> Orang miskin disini bukan orang yang

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>71</sup> Jeremy Seabrook, *Kemiskinan Global* (Yogyakarta: Riset Book, 2006).hal,

<sup>72</sup> Ismail.5



tidak bisa apapun namun masyarakat miskin merupakan seseorang yang mempunyai tenaga untuk bekerja namun dia tidak membiasakan atau melatih bahkan membiasakan dirinya untuk bekerja maupun memiliki keahlian tertentu, orang miskin memiliki pola hidup yang *sakana* yang artinya diam. Sedangkan pandangan dari para imam mazhab fikih K.H. Ali Yafie mengartikan seseorang miskin dengan seseorang yang tidak mempunyai harta ataupun memiliki pekerjaan. Namun beda dengan orang fakir, sebab seseorang fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta maupun benda dan tidak mempunyai penghasilan secara tetap ataupun mempunyai penghasilan namun hanya bisa mencukupi seperdua dari kebutuhan utamanya.<sup>73</sup>

Parsudi Suparlan yang merupakan seorang antropologi menjelaskan masyarakat miskin atau masyarakat kecil merupakan sekelompok orang yang kehidupan dan pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga hidupnya serba kekurangan. Adapun faktor-faktor yang membuat kemiskinan yang diamati dari segi mentalitas yaitu :<sup>74</sup>

1. *Al-dha'if* yang merupakan keadaan diri seseorang yang selalu merasakan kelemahan, seperti lemah akal ataupun ilmu, semangat, fisik, maupun keterampilan sehingga tidak sanggup melakukan kewajiban pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi.
2. *Al-Khawaf* yang merupakan diri seseorang yang dikrumuni oleh suasana takut secara kuat membuatnya tidak memiliki keberanian untuk memulai melakukan atau mencari pekerjaan, berdagang atau berdagang sebab tidak sanggup untuk mengambil resiko rugi apapun gagal.

---

<sup>73</sup> Ismail. 6

<sup>74</sup> Ismail. 6

3. *Al-kaslan* merupakan keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan waktu, kesempatan atau peluang untuk mengembangkan diri dengan optimal.
4. *Al-bakhil* yakni keadaan diri sendiri sehingga menjadi dominan oleh sifat kikir. Sehingga sifat dan karakternya seperti air tersumbat sehingga menjadikan dirinya sendiri dirinya hanya bisa menerima tanpa bisa menyalurkan kembali.

Semua faktor kemiskinan kembali ke diri masing-masing dan kemiskinan ini perlu untuk dihilangkan. Dalam Al-qur'an menyatakan bahwa orang miskin adalah para gelandangan dan pengemis. Maka perlu sekali negara menerapkan kesejahteraan sosial berbasis Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Kaum Muslimin ialah penduduk terbesar negeri yang meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah yang dijadikan sebagai pedoman manusia agar kehidupan lebih baik
2. Negeri yang disebut sebagai negara majemuk.
3. Sumber dana dalam membiayai pembangunan kesejahteraan sosial di negeri yang mayoritas muslim ini tidak memakai pinjaman dari bank dunia yang dimana ialah keuangan kapitalis dan tidak juga berasal dari bantuan asing tetapi dengan menggalang dana dari potensi umat Islam sendiri seperti zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf.

Faktor kemiskinan dilihat melalui konseptual kemiskinan disebabkan oleh 4 hal sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Faktor individu yang berkaitan dengan aspek kondisi fisik, patologis dan psikologis dari kemiskinan.

---

<sup>75</sup> Kurniawan Rudi Alba Amru, *Kebijakan Pemerintah Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2019). hal 25

2. Faktor sosial yang berkaitan dengan lingkungan ataupun keadaan sekitar secara sosial yang membuat seseorang menjadi miskin.
3. Faktor Kultur atau kualitas budaya yang membuat seseorang mengalami kemiskinan.
4. Faktor Struktural, sistem yang tidak adil, tidak sensitif, sehingga mengakibatkan orang mengalami kemiskinan.

Kemiskinan sendiri dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu :<sup>76</sup>

1. Kemiskinan absolut, ialah kemiskinan dimana pendapatan seseorang yang tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.
2. Kemiskinan relatif, ialah dimana orang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, namun masih rendah dibandingkan dengan masyarakat di sekelilingnya.
3. Kemiskinan sementara ialah kemiskinan yang disebabkan akibat perubahan siklus ekonomi dan normal menjadi krisis dan kemiskinan ini musiman
4. Kemiskinan kultur, jika kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya, tidak mau berusaha untuk memperbaiki taraf hidupnya.
5. Kemiskinan kronis, dimana kemiskinan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang tidak produktif, juga keterbatasan sumberdaya, terpencil, keterisolasian, serta rendahnya pendidikan, kesehatan dan keterbatasan lapangan kerja

Garis kemiskinan ini dapat diukur menggunakan data pendapatan ekuivalen beras, yaitu suatu penduduk berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya dibawah 240 kg perkapital pertahun.

Islam tidak membenarkan jika pemegang aset kekayaan dalam negara hanya berada pada sekitar orang mampu atau kaya dan ini merupakan amanat ajaran Islam

---

<sup>76</sup> Alba Amru. hal 26

kepada pemerintahan atau penguasa. Islam sendiri menginginkan kesejahteraan dapat terwujud bagi semua makhluk Allah. Kesejahteraan sendiri dapat terwujud dengan cara memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat miskin juga memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.<sup>77</sup>

Dalam Al-quran banyak istilah telah menggambarkan kesejahteraan, sebagai contoh istilah yang mengandung makna luas dan mendalam sebagai gambaran kesejahteraan disini adalah istilah *al-falah* yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.<sup>78</sup> Secara harfiah kata *al-falah* memiliki arti mendapatkan atau memperoleh suatu keberuntungan, sedangkan dalam konteks dunia merupakan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala sesuatu yang dapat menyebabkan kehidupan baik dan menyenangkan dengan berkecukupan dan bermartabat.

Islam menyatakan bahwa kesejahteraan semua umat merupakan yang utama sebab kesejahteraan yang meliputi kepuasan fisik, kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya didapatkan melalui realisasi dari keseimbangan antara kebutuhan rohani dan materi dari setiap manusia. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan sangat erat.

Kesejahteraan orang akan dapat terjamin jika dapat memenuhi kebutuhan mereka secara cukup. Kesejahteraan sendiri memiliki indikator untuk menjamin kesejahteraan salah satunya ialah dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dijelaskan oleh Al-Ghazali disebut dengan istilah

<sup>77</sup> Budi Santoso, 'Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan' (Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2018). Hal,53

<sup>78</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* ((Tangerang: Lentera Hati, 2002). Hal,1

(*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak dapat terpisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam berkehidupan.<sup>79</sup>

Maka dalam hal ini negara wajib memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial baik dalam hal kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan juga wajib memberikan jaminan kehidupan seseorang agar bisa sesuai dengan standar kehidupan yang layak serta merata kepada semua masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, pakaian, juga tempat tinggal, yang pemenuhannya secara kualitas maupun kuantitasnya sesuai atau sama seperti standar masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>79</sup> Amirus Sodik, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', Jurnal Equilibrium, 3 No.2 (2015). Hal,389

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

### **A. Desa Kradenanrejo**

#### **1. Sejarah Desa Kradenanrejo**

Kradenanrejo tidak lepas dari asal muasal sejarah bagaimana masyarakat di Kabupaten Lamongan. Desa Kradenanrejo memiliki tiga Dusun diantaranya adalah Ngasem, Banjar dan Kradenan. Desa Kradenanrejo dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau lurah serta kasun untuk pemimpin Dusun masing-masing. Dari cerita masyarakat pada tahun 1929 Belanda menyatukan tiga dusun itu menjadi satu Desa yang dalam istilah jawa disebut Blengket. Dengan adanya Blengket tersebut membuat situasi politik Desa memanas yang intinya perebutan jabatan kepala desa/lurah dengan melibatkan seluruh warga desa dalam pemilihan kepala desa/lurah. Dalam pemilihan kepala desa/lurah tersebut akhirnya terpilih satu lurah dari 3 lurah yang ada yaitu lurah Joyo Karso Sarbi dari Desa Banjar.


Dengan terpilihnya lurah Joyo Karso Sarbi dengan jabatan lurah seumur hidup maka terbentuklah Desa Kradenanrejo yang terdiri atas 3 dusun yaitu Kradenan, Ngasem dan Banjar dengan ketentuan desa yang paling banyak dan besar penduduknya dijadikan sebagai nama Desa dengan

menambah kata 'rejo' yang berarti raya dengan harapan desa ini menjadi ramai dan makmur.

Data nama-nama yang pernah menjabat menjadi kepala desa dari awal adanya Desa Kradenanrejo sampai sekarang adalah Joyo Karso sarbi (tahun 1929 s.d 1964), Rusman (tahun 1964 s.d 1982), Umar Prayitno (tahun 1984 s.d 1993), Idris (tahun 1993 s.d .2003), Joko Wahyudi (tahun 2003 s.d 2017), Harno (tahun 2017 s.d sekarang).

## 2. Letak Geografis

Menurut data administratif Desa Kradenanrejo berada di wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan letak dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, sebab sebelah utara dengan Dasa Puncak Wangi, sebelah selatan Dengan Desa Jati Drojok, Sebelah Timur dengan Sumengko, dan Sebelah Barat dengan Gunungrejo.



Gambar 3 Peta Desa Kradenanrejo

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar 900m. Area tambak atau perikanan darat. Berdasarkan data BPS kabupaten Lamongan sekiat tahun 2004, menyatakan selama tahun 2004 curah hujan di

Desa Kradenanrejo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada sekitar bulan Maret-April sampai mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi yang dialami kurun waktu 2000-2008.

### 3. Visi-Misi Desa Kradenanrejo

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Kradenanrejo pada tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi-Misi Desa Kradenanrejo yang ada dalam RPJM Desa Kradenanrejo pada tahun 2018, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Desa Kradenanrejo sebagai berikut:

#### Visi

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Menuju Perubahan Desa Yang Lebih Baik dan Maju Di Segala Bidang Dengan Dilandasi Iman Dan Taqwa Serta Tradisi Budaya Yang Luhur”

Dimana dalam Visi tersebut terdapat 6 kata kunci yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Cerdas, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat baik secara emosional maupun spiritual;
- b. Berkualitas, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf hidup masyarakat desa semakin baik lagi



- c. Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan Politik, SARA, dan pihak tertentu
- d. Adil, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa
- e. Merata, dimaknai bahwa pembangunan desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam pelaksanaannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya akan baik secara fisik maupun non fisik.

Sedangkan Misi dari Pemerintahan Desa Kradenanrejo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun non formal
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cinta, rasa dan karsanya
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik
- d. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam karangka pelayanan masyarakat yang lebih baik
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA, dan antar golongan.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak di capai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan, dan misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan visi dari desa.

#### 4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kradenanrejo

Tingkat gaji perbulan masyarakat Desa Kradenanrejo rata-rata Rp. 600.000,-. Jika dilihat kebanyakan masyarakat Kradenanrejo mata pencaharian dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan yang lainnya. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintahan Kradenanrejo menyatakan bahwa masyarakat yang mata pencahariannya dibidang pertanian sekitar 687 orang, yang mata pencahariannya dibidang jasa sekitar 110 orang, yang mata pencahariannya dibidang industri sejumlah 104 orang, dan yang mata pencahariannya dibidang lain-lain sejumlah 319 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.220 orang.

Masyarakat desa Kradenanrejo mayoritas menjadi seorang petani. Dalam kegiatan sehari-hari selain menjadi seorang petani masyarakat desa Kradenanrejo juga sebagian memilih untuk menjadi seorang pedagang. Sehingga secara khusus untuk produk kreatifitas masyarakat tidak jauh berbeda dengan produk yang dihasilkan dari mata pencaharian yang utama sehingga dalam praktiknya masyarakat mampu menghasilkan seperti (Beras, ikan, Jagung, Singkong, Sayur-sayuran) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat menggunakan hasil panen dari kegiatan ekonomi masyarakat sendiri.

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki – laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Petani	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Buruh tani	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>
Buruh migran perempuan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Buruh migran laki-laki	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pegawai Negeri Sipil	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Pengrajin industri rumah	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

tangga			
Pedagang keliling	5	4	9
Peternak	0	0	0
Nelayan	0	0	0
Montir	3	0	3
Dokter swasta	0	0	0
Bidan swasta	0	0	0
Perawat swasta			
Pembantu rumah tangga	0	0	0
TNI	0	0	0
POLRI	2	0	2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2	0	2
Pengusaha kecil dan menengah	1	0	1
Pengacara	0	0	0
Notaris	0	0	0
Dukun Kampung Terlatih	0	0	0
Jasa pengobatan alternatif	0	0	0
Dosen swasta	1	0	1
Pengusaha besar	0	0	0
Arsitektur	0	0	0
Seniman/Artis	0	0	0
Karyawan perusahaan swasta	25	20	45
Karyawan perusahaan Pemerintahan	0	0	0
Karyawan perusahaan swasta	5	4	9
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	<b>169</b>	<b>153</b>	<b>327</b>

Tabel 2 Mata Pencarian

## 5. Keadaan Sosial Politik

Dengan perubahan dinamika politik yang ada di Indonesia dengan menggunakan sistem demokratis, memberikan dampak yang besar kepada

masyarakat dalam menerapkan suatu mekanisme politik yang dilihat lebih demokratis. Dalam konteks politik yang ada di Desa Kradenanrejo, hal ini dapat tercermin dalam kegiatan pemilihan kepala desa dan pemilihan lain seperti pileg, pemilikuda, dan pemilugub yang secara sadar dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat Desa Kradenanrejo.

Berbeda dalam pemilihan kepala desa Kradenanrejo, sebagaimana tradisi atau kebiasaan kepala jawa, yang para calon pemimpin desa merupakan masyarakat yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit politik desa yang telah lama. Hal ini tidak lepas dari pendapat masyarakat tentang jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut, dimana fenomena ini disebut dengan pulung.

## 6. Penyelenggara Pemerintah

### a. Aparatur Pemerintahan Desa.

Organisasi Pemerintahan Desa Kradenanrejo tersusun sesuai dengan peraturan Desa Kradenanrejo No.1 tahun 2001, dan dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing berdasarkan kependudukannya susunan aparat pemerintahan, seperti rincian dibawah ini.

#### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Harno	Kepala Desa
2	Umar Hamim	Kaur Keuangan
3	Maspupah	Kaur Umum dan Tata Usaha
4	Sumari	Kasi Pemerintahan
5	Ngariadi	Kasi Pelayanan

6	Supriyanto	Kepala Dusun Banjar
7	Darmuji	Kepala Dusun Ngasem
8	Sumarto	Kepala Dusun Kradenan
9	Eko Sujiono W	Kasi Pembangunan
10	Sutrisno	Modin

Tabel 3 Struktur Pemerintahan Desa

b. Uraian Tugas dan Fungsi Aparat Pemerintah Desa.

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang pemimpin desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa, dimana pemerintah desa ini memiliki kewajiban atau tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa juga pembinaan masyarakat dan serta pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menyatakan fungsi kepala desa merupakan menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menjaga hubungan kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lain.<sup>80</sup>

Memimpin pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan dan melakukan pengarahan kepada Masyarakat di desa, membuat dan pengajuan Rancangan Perdes APBD agar dapat dibahas dan disepakati oleh anggota BPD.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa yang diketuai oleh sekretaris desa, yang dibantu oleh 3 (tiga) staf, staf yang pertama merupakan staf urusan tata usaha dan

<sup>80</sup> Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No.1 (2018), 82–95 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>>. *Op cit*, hal 6

umum, staf yang kedua merupakan staf urusan keuangan, dan staf yang ketiga atau yang terakhir merupakan staf urusan perencanaan. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintah Desa.<sup>81</sup> Sekretaris Desa memiliki beberapa tugas:

- a) Mengumpulkan, menganalisis dan penyajian data statistik dalam rangka persiapan bahan perumus kebijaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta pengurusan administrasi umum yang antara lain Ketatausahaan, Kepegawaian, Kepustakaan, Kehumasan, Protokol dan Rumah Tangga.
  - b) Mengumpulkan analisis dan penyajian data statistic dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi pembinaan dan pengendalian tehnis serta pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
  - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 3) Kepala Urusan Umum.
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan kepustakaan.
  - d) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler.

---

<sup>81</sup> Sugiman. hal 5

- e) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- 4) Kepala Urusan Keuangan
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan keuangan desa.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan urusan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD.
  - c) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan penyusunan program.
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan
- a) Pengumpulan penelaahan dan analisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintahan.
  - b) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pemerintahan lain:
    - i. Pengurusan Pemerintahan Desa.
    - ii. Pengurusan Kependudukan Catatan Sipil.
    - iii. Pengurusan tenaga kerja dan transmigrasi.
    - iv. Pemberian Pertanahan.

- v. Pengurusan pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, Prganisasi Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - vi. Pengurusan pendapatan Desa.
  - vii. Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang pemerintahan.
  - viii. Melaksanakan tugas-yugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a) Pengumpulan penelaahan dan analisis data seperti penyajian data statistik dan informasi dalam rangka penyiapan badan perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang ketentraman dan ketertiban.
  - b) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan, kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang ketentraman dan ketertiban antara lain:
    - a) Pembinaan dan penertiban perijinan.
    - b) Penegakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-udangan lainnya.
    - c) Kesiagaan perlindungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
  - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- b) Pengumpulan penelaahan dan analisis data serta penyajian data kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, pengadilan dan pemberian bimbingan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
  - c) Pengurusan tugas operasional dan administrasi perumusan, kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan



pemberian bimbingan bidang perekonomian dan pembangunan antara lain:

- i. Pengurusan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan adat istiadat.
  - ii. Pengurusan pemberdayaan perempuan, social, agama, dan partisipasi serta swadaya masyarakat.
  - iii. Pengurusan kesehatan dan keluarga berencana.
  - iv. Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- 8) Kepala Dusun
- Kepala Dusun merupakan unsur wilayah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam wilayah Dusun.

## **B. Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan**

### 1. Program PKH dan Validasi Awal

Program PKH dilaksanakan oleh beberapa sumber daya manusia agar membuat pelaksanaan dari PKH berjalan dengan semestinya, pelaksana PKH dari Dinas Sosial membagi koordinator Regional menjadi dua yaitu Koordinator Wilayah bagian Utara dan Koordinator bagian Selatan, setelah itu ada Koordinator Kecamatan, turun ke Pendamping Desa lalu ke Kepala Desa. Menurut Bapak Wahyu Wirawan selaku Koordinator PKH wilayah bagian selatan di daerah Lamongan menyatakan bahwa program PKH merupakan

“Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang bersyarat yang dikeluarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat miskin dalam data BPS.”<sup>82</sup>

Dimana program PKH ini diberikan kepada masyarakat yang dikatakan miskin yang sudah ada dari data sensus yang dilakukan, PKH ini diberikan kepada masyarakat dengan syarat atau tiga komponen.

PKH sendiri merupakan produk dari bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah, yang diharapkan agar bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program PKH dilaksanakan oleh Menteri Sosial dan dilanjutkan per kabupaten menuju masing-masing kecamatan. Kabupaten Lamongan membagi dua koordinator untuk menangani proses penyaluran PKH yaitu bagian Utara yang dipegang oleh Bapak Dwi Hari dan bagian Selatan dipegang oleh Bapak Wahyudi Wirawan.

Program PKH memiliki beberapa langkah yang harus dilalukan dari awal penetapan sampai dengan penyaluran dan sudah ditangan masyarakat.

“Proses awal dalam penyaluran bantuan PKH di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah langkah persiapa awal pelaksanaan, sehingga tujuan dari Program PKH dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Proses penetapan penerima manfaat PKH ini dari data BPS atau Badan Pusat Statistik yang dilakukan pemerintah desa yang mengacu pada tahun 2011 dan diperbarui sehingga bisa ditetapkan oleh kementerian sosial dengan klaster paling miskin.”<sup>83</sup>

Agar program PKH berjalan dengan lancar maka harus ada kerjasama antara pemberi PKH dengan pemerintahan setempat, jika terjadi kekeliruan bisa di atasi secepat mungkin.

Agar dapat menjadi penerima manfaat dari Program PKH masyarakat harus memiliki Komponen-komponen yang telah dipersiapkan seperti:

---

<sup>82</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

<sup>83</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

a. Komponen Didik

Komponen didik disini adalah masyarakat yang memiliki anak sekolah yang berskolah di SD dan SMA.

b. Komponen Sehat

Komponen Sehat merupakan Ibu hamil dan balita.

c. Komponen Kesos (Kesejahteraan Sosial)

Komponen Kesos ini merupakan komponen untuk lansia dan Disabilitas.

Masyarakat yang akan mendapat manfaat dari PKH harus memiliki salah satu dari komponen tersebut dan validasi awal program ini adalah penerimaan data yang sudah matang dari dinas sosial, lalu dilakukan validasi oleh Tim Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pertemuan awal dan didata terkait komponen, kepemilikan aset, sehingga menghasilkan data yang benar-benar matang lalu dikirim lagi ke Dinas Sosial untuk ditetapkan sebagai Penerima manfaat ini layak atau tidak layak menerima bantuan dari PKH.

Dahulu dana PKH dilakukan dengan cara diambil secara langsung oleh penerima manfaat PKH di salah satu tempat disetiap kecamatan dan dibagikan langsung oleh pendamping kecamatan namun sekarang sudah beralih dengan disalurkan menggunakan uang elektronik.

“Dalam Penyaluran dana PKH dilakukan secara uang elektronik atau non tunai melalui Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Yang awalnya uang akan dikirim oleh Dinas Sosial Disetorkan ke Bank BNI dan akan masuk ke ATM masing-masing penerima manfaat dari Program PKH.”<sup>84</sup>

Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan uang.

## 2. Pendampingan Program Keluarga Harapan PKH

<sup>84</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan maka perlunya ada pendampingan dari Program PKH. Dalam PKH sendiri Pendamping dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pendampingan Saat Penyaluran
- b. Pendampingan saat Verifikasi
- c. Sosialisasi terkait hak dan kewajiban dari KPM
- d. Dan Pendampingan setelah penyaluran atau P2K2

Dalam hal ini pendampingan setelah pelayura ini merupakan pendampingan yang harus di ikuti atau kewajiban bagi penerima manfaat PKH yaitu mengikuti kegiatan P2K2 atau sekolah untuk penerima manfaat agra bisa menggunakan dana PKH sesuai dengan ketentuan bahkan bisa digunakan untuk modal usaha, sehingga bisa mengentas kemiskinan.<sup>85</sup>

Dalam Program P2K2 ini akan dibantu oleh pendamping untuk bagaimana cara mendidik anak, mengelolah keuangan, dan diajarkan merubah mensest dari yang miskin agar menjadi tidak miskin. Program ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dilakukan berkelompok.

Pemanfaatan Dana PKH ini harus benar-benar tepat, sehingga pendamping harus menjelaskan kepemanfaatanya seperti:<sup>86</sup>

- a. Uang tersebut harus untuk biaya anak sekolah seperti buku, seragam ataupun alat tulis.
- b. Uang atau Dana PKH harus digunakan untuk kebutuhan kesehatan seperti pembelian susu untuk lansia, pemeriksaan dll
- c. Tambahan modal usaha atau ditabung
- d. Uang untuk Pemeriksaan ataupun vitamin Kehamilan dan balita.

<sup>85</sup> Nur Afandy, *Pendamping Desa*, Lamongan, 28 Juli 2022

<sup>86</sup> Nur Afandy, *Pendamping Desa*, Lamongan, 28 Juli 2022

e. Untuk pembelian sembako

Pendamping juga memiliki tugas untuk melaporkan hasil pendampingan 1 (satu) bulan sekali ke web ESDM yang akan di analisis langsung oleh Kecamatan dan Dinsos Kabupaten Lamongan.<sup>87</sup> Gaji dari pendamping desa sekitar Rp. 3,2 Jt.

### 3. Pengaduan Peseta Program Keluarga Harapan

Pengaduan terhadap Program PKH adalah tatacara yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat penerima manfaat PKH atau yang tidak menerima manfaat. Pengaduan ini dapat dilakukan jika ada kekeliruan atau sanggahan terkait Program PKH, dalam hal ini masyarakat bisa mengadukan ke web Check Bansos Usul Sanggah.

Jika dalam pelaksanaan ditemukan masyarakat mampu namun mendapat manfaat PKH maka alur pemecahan masalahnya adalah dengan masyarakat tersebut sadar secara sendirinya dan dapat digantikan kepada masyarakat miskin yang sesuai komponen, namun jika tidak ada tindak lanjut dapat dilaporkan atau disampaikan melalui ke Web Check Bansos Usul Sanggah.

Setelah adanya pelaporan Dinsos tidak serta merta akan langsung mencopot manfaat tersebut, namun akan ada pengamatan lebih dalam.<sup>88</sup>

### 4. Koordinasi Antara Pemerintah Desa dengan Dinas Sosial

Alur Koordinasi ini melalui Operator Desa, sehingga jika ada perubahan data kemiskinan Desa ada pelaporan dengan menggunakan

<sup>87</sup> Nur Afandy, *Pendamping Desa*, Lamongan, 28 Juli 2022

<sup>88</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

Aplikasi Sikenji. Sehingga ada koordinasi, jika ada masalah maka Pihak Desa bisa merubah Data miskin tersebut.<sup>89</sup>

### **C. Bagaimana peran Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan**

Suatu program dapat terlaksana dengan baik jika setiap komponen bekerja sama satu sama lain, program PKH dapat terlaksana pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah saling bekerjasama, khususnya pemerintahan desa. seperti dalam program PKH pemerintahan desa harus ikut andil dalam pelaksanaannya, sebab pemerintah desa dituntut tau dan paham tentang alur dari program PKH itu sendiri.

Penyaluran dari program PKH yang pertama merupakan verifikasi data, penetapan, sampai pemberian bantuan dan yang akhir adanya pendampingan program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerima manfaat dari PKH.

Pemerintahan Desa dalam hal ini diminta memberikan data yang relevan dan sesuai fakta terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat, seperti data tentang masyarakat miskin yang ada di desa yang dipimpin. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pemerintahan Desa Kradenanrejo menyatakan

“penetapan masyarakat yang digolongkan miskin ini berdasarkan Musdes yang dilakukan bersama-sama antara BPD, pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat, yang dimana kriteria orang miskin di Desa Kradenanrejo ini dilihat melalui tempat tinggal, pendapatan dan kepemilikan tanah dalam hal ini sawah, namun data ini selalu diperbarui setiap tahun, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

<sup>90</sup> Harno, Wawancara, *Kepala Desa Kradenanrejo*, Lamongan 20 Mei 2022

Berdasarkan hasil wawancara dari pemerintah desa setempat menyatakan bahwa tolak ukur masyarakat yang dikatakan miskin di Desa Kradenanrejo ini adalah lahan persawahan, tempat tinggal serta pendapatan perbulan. Sebab mayoritas penduduk Desa Kradenanrejo adalah petani.

Dalam data penerima manfaat dari program PKH di Lamongan khususnya Kecamatan Kedungpring sebanyak 2845 KPM yang dinyatakan oleh koordinator wilayah dan penerima manfaat program PKH di Desa Kradenanrejo berjumlah 216.

“Penerima manfaat PKH di kradenanrejo adalah 2845 kpm (Keluarga Penerima Manfaat), sedangkan di Kradenanrejo yang menjadi KPM hanya 154.”<sup>91</sup>

Dari data yang begitu banyak itu masih banyak yang belum tepat sasaran, menurut kepala desa menyatakan bahwa

“Program PKH di Desa Kradenanrejo ini sudah berjalan dengan baik namun masih perlu adanya pembenahan, kendalanya hanyalah masih ada KPM yang tidak tepat sasaran juga kurangnya koordinasi dari pendamping dengan Pemerintahan desa. Kurang koordinasi disini terkait data yang mendapatkan dan yang tidak padahal tergolong orang miskin. dari pendamping dengan Pemerintahan desa. Kepala desa juga menyebutkan jika ada masyarakat yang tidak layak mendapatkan manfaat PKH akan di keluarkan dari data miskin dan pemerintahan desa menyatakan bahwa Program PKH ini membantu masyarakat, sesuai dengan komponen masing-masing, tetapi tidak bisa sepenuhnya membantu kebutuhan pokok, sebab digunakan sesuai komponen (komponen pendidikan, balita dan lansia).<sup>92</sup>

Dalam hal ini menjelaskan bahwa pemerintahan tidak tau terkait mengapa masyarakatnya yang dulu mendapatkan sekarang tidak mendapatkan manfaat dari PKH dan Pemerintah desa menyatakan bahwa data yang di berikan sudah sesuai dengan keadaan masyarakat.

<sup>91</sup> Wahyudi Wirawan, Wawancara, *Koordinator Wilayah PKH*, Lamongan, 21 April 2022

<sup>92</sup> Harno, Wawancara, *Kepala Desa Kradenanrejo*, Lamongan 20 Mei 2022

#### D. Kendala Pelaksanaan Program PKH

Dalam pelaksanaan suatu program tak jarang ada program yang tidak memiliki masalah atau kendala, salah satunya yaitu terkait dalam suatu penyaluran suatu bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan ataupun bantuan sosial lainnya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program PKH adalah kurangnya koordinasi antara pendamping dan kepala desa sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam penyaluran. Dari wawancara dengan Masyarakat Desa Kradenanrejo yang mendapat bantuan dari Program PKH atau tidak menyatakan bahwa

“Banyak masyarakat Desa kradenanrejo yang semestinya mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan namun tidak mendapatkan, padahal jika diamati masyarakat bahwa yang tidak mendapatkan bantuan dari program PKH itu memiliki salah satu komponen dari Program PKH, Masyarakat juga banyak yang menganggap Program PKH ini dirasa masih belum tepat sasaran. Banyak yang menyatakan bahwa orang yang dulu mendapat dan keluar karena dirasa mampu namun pada tahun 2022 mereka mendapatkan lagi manfaat dari program PKH. Menurut mereka harus adanya sinkronisasi data dari Pemerintahan Desa Setempat agar yang seharusnya mendapatkan manfaat bisa mendapatkan haknya.<sup>93</sup>

Program PKH di Desa Kradenanrejo ini masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang dan menyatakan bahwa bantuan ini di khususkan untuk masyarakat miskin yang memiliki tiga komponen di antaranya adalah komponen pendidikan, kesehatan lansia dan komponen ibu hamil juga balita.

Masyarakat menyatakan bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dan koordinator program PKH sehingga bisa sesuai dengan peraturan, dan dalam pengamatan yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masih banyak penerima manfaat program PKH yang memiliki rumah mewah bahkan memiliki mobil.

<sup>93</sup> Widya Wati, Wawancara, *Masyarakat dan penerima manfaat PKH*, Lamongan 13 Maret 2022



## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PKH DI DESA KRADENANREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN FIQIH SIYASAH**

### **A. Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

Adapun hasil peneliti ketika melakukan penggalian data di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa program PKH sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada seperti penetapan calon KPM, validasi data, penyaluran pendampingan, pemutakhiran data, sampai dengan transformasi KPM, bahkan dapat dikatakan penyaluran dari manfaat PKH ini sudah sesuai dan tepat sasaran, namun dalam hal ini ada sedikit perbedaan dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan Desa kradenanrejo yang menyatakan bahwa program PKH ini sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa problem atau kendala seperti masih banyak penerima manfaat dari PKH yang belum tepat sasaran atau tidak memiliki salah satu dari komponen program PKH.

Penetapan Penerima manfaat dari program PKH ini dilakukan oleh BPS dan Kemensos untuk memilih mana yang sesuai dengan komponen dari PKH, selanjutnya dijalankan oleh pemerintah desa. Dari data yang diberikan oleh pemerintah desa akan divalidasi oleh Dinsos untuk menentukan keluarga penerima manfaat. Namun juga masih banyak yang belum tepat sasaran.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Desa Kradenanrejo menyatakan bahwa sistem penyaluran dari Program Keluarga Harapan

(PKH) masih memiliki kendala seperti kurangnya koordinasi antara pendamping program PKH dengan pemerintahan desa baik dari proses penyaluran dan data penerima manfaat dari program PKH. Seharusnya jika ada masalah terkait PKH ini dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintahan desa yang bekerjasama dengan pendamping desa.

Tugas dari pendamping sosial atau pendamping PKH dalam hal ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, memastikan bahwa program PKH sudah tepat sasaran, melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada penerima manfaat PKH. Namun saat pandemi ini untuk sosialisai belum berjalan dengan semestinya, sebab adanya larangan untuk tidak mengadakan pertemuan.

Pendamping PKH dalam pasal 18 Permensos Tahun 2018 berbunyi “pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melakukan tugas pendampingan PKH di Kecamatan” yang nanti tugas dari pendamping ini akan dinilai oleh koordinator daerah kabupaten dan jika ada kendala maka akan cepat tertangani dengan baik, sebab dalam pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan /desa/ nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

Pendamping PKH melakukan tugas pendampingan juga masih belum berjalan dengan semestinya sebab sosialisasi yang dilakukan di balai desa oleh pendamping kurang berjalan dengan semestinya pada saat pandemi, pendampingan

baik sosialisasi dan sekolah (P2k2) yang seharusnya dilakukan 1 (satu) bulan sekali kini jarang dilaksanakan.

Pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa memiliki peran untuk memperbaiki data masyarakat miskin di Desa Kradenanrejo bersama dengan pendamping agar program PKH dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sesuai dengan tugas dari pendamping.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima manfaat dan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa program PKH ini memiliki kendala dalam penyalurannya atau masih kurang tepat sasaran. Dalam hal ini juga masalah kurang koordinasi sensus penduduk desa perihal kondisi ekonomi penduduk secara teknis, yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan didampingi pendamping PKH agar penerima manfaat PKH sesuai dengan peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 pasal 3 yang berbunyi “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”

Seharusnya pemerintah desa dalam pemberian data masyarakat miskin harus sesuai dengan peraturan serta fakta yang ada dan berlandaskan pada asas keadilan, dimana semua orang sama, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat, melalui kerjasama dengan koordinator pendamping desa untuk menentukan calon penerima manfaat dari PKH sehingga apabila ada problem atau kekeliruan entah pada saat penyaluran atau pendataan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan tugas dari pendamping desa.

## **B. Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan**

Program Keluarga Harapan (PKH) atau program yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sedangkan dalam hukum Islam sendiri sama dengan tujuan dari fiqih siyasah.

*Fiqh siyāsah* termasuk ilmu yang mempelajari tentang urusan umat atau masyarakat dalam negara yang berkaitan dengan proses pengaturan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat melalui syariat-syariat Islam. Objek pembahasan *fiqh siyāsah* sendiri ialah pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pembagian *fiqh siyāsah* menurut pola hubungannya antar manusia yang menurut syariah dibagi menjadi tiga yaitu *fiqh Siyāsah Dusturiyah, Fiqh Siyāsah Dawliyyah dan Fiqh Siyāsah Maliyyah*.<sup>94</sup>

Penelitian ini lebih condong dengan *fiqh Siyāsah Dusturiyah* bidang *Siyasah Tanfidiyah* yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi.

*Fiqh siyāsah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas serta kompleks, namun secara disiplin ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan:<sup>95</sup>

1. Persoalan Imamah, hak dan kewajiban
2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
3. Persoalan Waliyul ahdi

<sup>94</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 31

<sup>95</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.47

4. Persoalan bai'at
5. Persoalan perwakilan
6. Persoalan ahlul halli wal aqdi
7. Persoalan wuzaroh dan perbandinganya

Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat dalam suatu negara maka harus terpenuhinya hak-hak rakyat oleh imamahnya atau oleh pemimpinnya. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat adalah:<sup>96</sup>

1. Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan secara pribadi.
3. Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa Imamah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari rakyat dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat kecil, maka pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan sosial untuk mencukupi dan membuatnya menjadi maslahat.

Maslahat sendiri merupakan lawan dari kerusakan atau keburukan, sedangkan menurut etimologi ialah suatu yang baik yang memiliki manfaat. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali menyatakan maslahat merupakan suatu usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.<sup>97</sup> Kemaslahatan disini adalah untuk memelihara akal, agama, harta, jiwa dan Keturunan. Dengan terjaminnya kelima hal

<sup>96</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 64

<sup>97</sup> Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justitia*, 1.04 (2014), 350–60.

di atas maka akan terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin bagi semua individu baik di dunia maupun di akhirat.<sup>98</sup>

Rosulullah pernah membuat keputusan, perencanaan, atau pelaksanaan untuk kemaslahatan contohnya upaya Rosulullah menyatukan golongan Ansor dan muhajirin.<sup>99</sup>

Dalam hal ini juga terdapat kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

*“kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah atau yang bisa mendatangkan kebaikan”.*

Maka dalam hal ini semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah mengandung masalah dan manfaat bagi masyarakat. Saat membuat kebijakan pemerintah harus melaksanakan, menilai, mengorganisasikan dan mengevaluasi agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan, jika kebijakan tersebut menimbulkan kemudharatan maka haruslah dihindari atau dihapuskan.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan sosial dalam Al-qur’an memiliki istilah yang maknanya luas dan mendalam, juga menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar ialah dengan istilah al-falah yang melahirkan istilah al-muflihun. Yang secara bahasa kata al-falah memiliki arti kesuksesan, keberuntungan, kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan.<sup>100</sup> Secara harfiah menyatakan bahwa al-falah memiliki dua arti, yaitu arti secara duniawi dan akhirat. Secara duniawi memiliki arti mendapat atau memperoleh keberuntungan yang ditandai dengan mendapatkan segala hal yang membuat

<sup>98</sup> Munif Ahmad Suratmaputra, ‘Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam’, *Jurnal Mimbar Akadematika*, 3.2 (2019), 9 <<http://mimbarakadematika.com/index.php/jma/article/view/57>>.

<sup>99</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.9

<sup>100</sup> Ismail.

kehidupannya membaik dan juga menyenangkan sebab adanya keseimbangan, serta berkecukupan. Sedangkan dalam konteks akhirat dibangun dengan empat penyangga, seperti kehidupan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, maka dapat diartikan bahwa tidak akan ada kehidupan yang sempurna kecuali akhirat.

Kesejahteraan sosial tidak lepas dari yang namanya kemiskinan, sedangkan di Indonesia sebagai negara berkembang menyatakan kemiskinan merupakan suatu masalah, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara-negara maju menyebut kesejahteraan sosial dengan jaminan sosial dan bantuan sosial yang di khususkan kepada masyarakat yang kurang mampu, salah satu dari program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah program PKH.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur bagaimana proses awal Program PKH, dari proses penyaluran, sampai dengan pendampingan program, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah dengan melihat tiga komponen.

PKH seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada keluarga dan/atau orang miskin yang rentan dan tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, namun dalam proses penyaluran PKH di Desa Kradenanrejo masih banyak yang belum tepat sasaran, padahal sudah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, yang tujuannya untuk kesejahteraan justru menimbulkan masalah baru yaitu tentang keadilan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِالْعَدْلِ

*“sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguhny, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”<sup>101</sup>*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pemerintah yang telah diamanati oleh rakyat, sehingga pemegang konstitusi di suatu negara harus berbuat seadil-adilnya terhadap rakyatnya, sehingga pemerintah tidak boleh membeda-bedakan dalam hal apapun kepada masyarakat.

Menurut Islam keadilan atau adil merupakan tidak memihak, sama rata, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Adil terhadap manusia atau individu adalah keadilan dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterima, dengan kata lain individu disini adalah yang akan menjadi masyarakat, maka mereka layak untuk haknya namun tidak merampas hak orang lain.<sup>102</sup> Dijelaskan dalam surat Al- Hasyar ayat 7

كَيْلًا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*“supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu”<sup>103</sup>*

Pemerintahan Islam harus menyediakan fungsi dasar untuk mempertahankan keadilan, sehingga pemerintah dapat menjamin keadilan di masyarakat dan meminimalisir ketimpangan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sasaran utamanya merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Miskin sendiri adalah orang yang

<sup>101</sup> Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisaa Ayat 58

<sup>102</sup> Hafidz Taqiyuddin, ‘Konsep Islam Tentang Keadilan’, *Filsafat Dan Tegnologi Islam*, Vol.10 No.2 (2019), 157–70.

<sup>103</sup> Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Hasyr ayat 7



tidak memiliki harta, yang hidupnya serba kekurangan, dan tingkat penghasilan yang rendah. Miskin sendiri yang akan mengakibatkan kemiskinan atau keadaan seseorang maupun kelompok yang tidak mampu atau keadaan kekurangan yang absolut (tiadanya kebutuhan pokok untuk bertahan hidup).

Dalam proses penyaluran program PKH di desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini masih banyak KPM yang salah sasaran dan juga kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan koordinator PKH. Maka dalam penyaluran Program PKH ini harus sesuai dengan tujuan awal untuk kesejahteraan masyarakat atau sesuai tujuannya yaitu untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan dapat meningkatkan kesejahteraan yang selaras dalam suatu kepentingan keluarga maupun masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Realita Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo masih memiliki kendala, pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mendata, mengawasi dan berkordinasi dengan pendamping PKH, baik koordinasi terkait data penduduk miskin dan juga masalah yang timbul terkait kurang tepat sasaran penerima manfaat dari program PKH sesuai dengan Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 dan pendamping desa ini sebagai pelaksana harus menjalankan tugas sesuai dengan pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/ Desa/nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.
2. Hasil analisis fiqih siyasah menyatakan bahwa Program PKH di Desa Kradenanrejo ini belum sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah bidang *Tanfidiyah* tentang hak dari rakyat. Program PKH di Desa Kradenanrejo ini masih belum tepat sasaran, padahal program PKH ini sudah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuannya adalah untuk kesejahteraan yang

sesuai dengan hak serata keadilan untuk seluruh masyarakat miskin sesuai dengan komponen PKH.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengharapkan kepada pemerintah, Badan Pusat Statistika, Lembaga-lembaga Pemerintahan, serta masyarakat yang berperan dan ikut secara langsung dan agar program berjalan sesuai peraturan maka

1. Bantuan sosial PKH seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan yang termasuk kedalam komponen PKH dan bagi masyarakat yang sudah tergolong mampu atau ekonomi menengah ke atas dapat sadar diri dan memberikan bantuan sosial tersebut kepada yang membutuhkan.
2. Jika terjadi adanya penambahan penerima manfaat bantuan PKH seharusnya segera didaftarkan dan disampaikan kepada pendamping, agar segera diproses dan ditindak lanjuti.
3. Harus adanya koordinnasi baik dari pemerintah pusat, lembaga, dan pemerintahan Desa agar dapat menemukan atau mengatasi masalah dari akarnya.
4. Dalam penetapan kriteria penerimaa PKH seharusnya harus di sesuaikan dengan kondisi lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Widdy Yuspita Widiyaningrum, and Dera Izhar Hasanah, 'Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.46, No.2 (2020), 396–407 <<https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1368>>
- Alba Amru, Kurniawan Rudi, *Kebijakan Pemerintah Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2019)
- Amirus Sodiq, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Jurnal Equilibrium*, 3 No.2 (2015)
- Andini, Yuli, 'Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tki Terpidana Mati' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Anjar Kurniawan, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)', *Analytical Biochemistry* (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018)
- Arif Permana c, Sasmito Cahyo, Cakti Gunawan Indra, 'Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang ( Studi D I Kecamatan Lowokwaru Kota Malang )', Vol. 10 No.2 (2018), 64–74
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* ((Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- Ash Shiddieqy, *Bait Al Mal* (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969)

‘BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin Di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman All-Kompas.Com’ <<https://money.kompas.com/read/2021/07/15/143633326/bps-ada-2754-juta-penduduk-miskin-di-indonesia-hingga-maret-2021?page=all>> [accessed 28 December 2021]

Budi Santoso, ‘Pandangan Fiqih Siyash Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan’ (Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2018)

Budianto Silaban, ‘Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

Dewi, Ratna, and Habib Furqony Andrianus, ‘Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015’, *Menara: Ilmu*, Vol. XV No.2 (2021), 77–84

Fahmi Aziz, ‘Status Kewarganegaraan Bagi Eks Anggota Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Asal Indonesia Dalam Perspektif Siyash Dauliyah’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

H.A. Djazuli, *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)

H.A. Djazuli, *Fiqih Siyash* (Bandung: PRENADAMEDA GROUP, 2017)

Hafidz Taqiyuddin, ‘Konsep Islam Tentang Keadilan’, *Filsafat Dan Tegnologi Islam*, Vol.10 No.2 (2019), 157–70

Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta:

lantabora Press, 2005)

Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016)

Husna, Nurul, 'Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6.23 (2014), 45–58

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: PRENADAMEDA GROUP, 20014)

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Isalm* (Medan: Gaya Media Pratama, 2007)

Ismail, Asep Usman, 'Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol.4 No.1 (2015), 45–57

<<https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9766>>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Madjid Nurcholis, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Media Pratama, 2001)

Masykur, Mohammad Rizqillah, 'Metodologi Pembelajaran Fiqih', 4, No. 2 (2019), 31–44

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muhammad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami, Edisi 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2002)

Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, 'Journal of Islamic Law', 5.1 (2021), 57–74

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Isalm*

Nelly Yana, 'Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)

Nurul Najidah, Dra. Hesti Lestari, MS, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang', 2021, 2

Pasaribu, Muksana, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justitia*, 1.04 (2014), 350–60

*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018*, 2018, pp. 1–35

Pulungan Suyuthi, *Fiqih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)

Ridho Ali, 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab', *Jurnal Al- 'Adl*, 2 (2013)

Rismana, Daud, 'Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh)', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 11 No.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201>>

Seabrook, Jeremy, *Kemiskinan Global* (Yogyakarta: Riset Book, 2006)

Shaifudin, Arif, 'FIQIH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU : Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih', 1.2 (2019), 197–206

Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No.1 (2018), 82–95 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>>

Suratmaputra, Munif Ahmad, 'Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam', *Jurnal Mimbar Akademika*, 3.2 (2019), 9 <<http://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/57>>

Tasbih, 'Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Al-*

*Fikr*, 2010

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 'Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press)', 2017, 1–48

*Undang-Undang Dasar 1945*, 2016, pp. 1–23

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009*, 2009, p. 3

Wahyu Abdul Jafat, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3, No.1 (2018), 18



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A